

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN PERLINDUNGAN
HUKUM NASABAH (BA'I) PADA PT. BFI FINANCE JAMBI**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : GRIMALDI SETIA BUDI S.H.

No. Induk Mahasiswa : 23921092

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026



IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH (BA'I) PADA PT. BFI FINANCE JAMBI

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 08 Maret 2026



Yogyakarta, 08 Maret 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Agus Triyanta, Drs., M.A.,
M.H., Ph.D.,



IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH (BA'I) PADA PT. BFI FINANCE JAMBI

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 08 Maret 2026

Tim Penguji

1. Ketua Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,
2. Anggota Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.,
3. Anggota Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.,
Ph.D,

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي

لَشَدِيدٌ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي

عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

Yang tercinta kedua orang tua Edi Sarman dan Emi Yulia.

Yang Tersayang adik-adikku Khairani Salsa Bila dan Asyifa Khairunnisa.

Saudara-Saudara dan teman-teman yang membantu dalam menyusun Tesis ini.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul:

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul:

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM
NASABAH (BA'I) PADA PT. BFI FINANCE JAMBI**

Penelitian ini sepenuhnya merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dan dicantumkan sumber pengutipannya sesuai dengan ketentuan dan etika akademik yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan merupakan hasil karya penulis, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 Februari 2026

Penulis



Grimaldi Setia Budi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, serta salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH (BA’I) PADA PT. BFI FINANCE JAMBI”**. Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih ke hadirat Allah SWT atas segala petunjuk, kekuatan, kesabaran, serta keteguhan yang dianugerahkan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, Ayah Edi Sarman dan Ibu Emi Yulia atas doa, motivasi, serta dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Dukungan orang tua tersebut menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai kendala selama proses penyusunan tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan umur yang panjang kepada kedua orang tua penulis.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan. Namun demikian, berkat bimbingan, arahan, motivasi, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, khususnya para pembimbing, tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku pembimbing atas kesabaran, perhatian, dan bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan tesis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. dan Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh dosen pengajar Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pembelajaran, wawasan keilmuan, serta pembinaan akademik kepada penulis selama masa studi.

5. Sahabatku-sahabatku tercinta yang selalu ada dalam keadaan susah maupun senang, selalu memberikan bantuan, semangat serta pelajaran hidup, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, sehingga kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan dan pendalaman pemahaman penulis terhadap tugas akhir ini. Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak serta menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan ilmu hukum. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih serta permohonan maaf kepada seluruh pihak yang telah turut membantu dan merasa terbebani selama proses penyusunan tugas akhir ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Yogyakarta, 08 Maret 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Grimaldi Setia Budi', with the name 'GRIMALDI' written in capital letters below the signature.

Grimaldi Setia Budi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ORISINALITAS PENULISAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Orisinalitas Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka/Kerangka Teori	21
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan Tesis	35

BAB II TINJAUAN TEORI AKAD MURABAHAH DAN PERLINDUNGAN

NASABAH (BA’I)

A. Tinjauan Umum tentang Akad Murabahah dalam Hukum Islam	37
--	-----------

1. Konsep Dasar Akad dalam Fiqih Muamalah	37
a. Rukun Akad	38
2. Definisi Akad Murabahah	40
3. Dasar Hukum Akad Murabahah	42
a. Al-Quran	42
b. Al-Hadits	43
c. Ijma'	46
d. Kaidah Ushul Fiqih	47
4. Rukun dan Syarat Murabahah	48
5. Jenis Murabahah	51
6. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Murabahah	54
a. Larangan Riba	55
b. Larangan Gharar	56
c. Larangan Maysir	56
d. Prinsip keadilan dan Keseimbangan	57
B. Perlindungan Hukum Nasabah (Ba'i) dalam pembiayaan Syariah	59
1. Konsep Perlindungan Nasabah	59
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian	63
a. Dalam Hukum Perdata	63
b. Dalam Hukum Islam	67
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	76
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	78

5. Perlindungan Konsumen dalam Sektor Jasa Keuangan	81
BAB III IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN PERLINDUNGAN	
HUKUM NASABAH (BA’I) PADA PT. BFI FINANCE JAMBI	
A. Praktik Pelaksanaan Kontrak Pembiayaan Murabahah di Lapangan ..	84
B. Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Praktik Kontrak yang Tidak Transparan	94
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik pembiayaan murabahah di PT. BFI Finance Jambi dengan prinsip syariah serta mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah. Permasalahan yang ditemukan meliputi minimnya transparansi margin keuntungan, ketidakpahaman nasabah terhadap isi kontrak, dan penandatanganan kontrak tanpa penjelasan memadai, sehingga mengakibatkan lemahnya posisi nasabah dalam hubungan kontraktual. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis kasus, melalui wawancara, analisis dokumen kontrak, serta kajian fatwa DSN-MUI dan literatur hukum yang dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan antara prinsip syariah dalam kontrak dan praktik di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan oleh otoritas berwenang, peningkatan transparansi kontrak, edukasi nasabah, dan penegakan prinsip syariah yang lebih ketat guna mewujudkan sistem pembiayaan syariah yang berkeadilan.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Pembiayaan Syariah, Perlindungan Hukum Nasabah, Transparansi Kontrak.

ABSTRACT

This analysis aims to analyze the compliance of murabahah financing practices at PT. BFI Finance Jambi with sharia principles and analyzing legal protection for customers. Problems found include minimal transparency of profit margins, customers' lack of understanding of the contract contents, and signing contracts without adequate explanation, resulting in a weak position of customers in contractual relationships. This analysis uses an empirical juridical method with a statutory and case approach, through interviews, analysis of contract documents, and a study of DSN-MUI fatwas and legal literature analyzed qualitatively descriptively-analytically. The results of this analysis indicate significant differences between sharia principles in contracts and practices in the field. This analysis recommends strengthening supervision by competent authorities, increasing contract transparency, customer education, and stricter enforcement of sharia principles to realize a fair sharia financing system.

Keywords: Murabahah Agreement, Sharia Financing, Customer Legal Protection, Contract Transparency.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sektor ini tidak lagi dipandang sebagai alternatif semata, melainkan telah menjadi fondasi strategis bagi perekonomian negara. Populasi Muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi episentrum ekonomi syariah di tingkat global. Beberapa tahun belakangan ini memperlihatkan ekspansi yang mengesankan pada berbagai bidang ekonomi syariah, khususnya dalam perbankan dan keuangan syariah, sektor industri produk halal, serta keuangan sosial berbasis syariah. Meski demikian, untuk mengoptimalkan potensi yang ada, diperlukan langkah-langkah berkelanjutan dalam mengkonsolidasikan sektor-sektor tersebut, memperluas penetrasi teknologi digital, serta meningkatkan pemahaman publik tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah.¹

Salah satu parameter kunci yang menggambarkan ekspansi ekonomi syariah di Indonesia adalah Aktivitas Usaha Berbasis Syariah (AUS). Indikator AUS mengukur seberapa besar sektor ekonomi syariah berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, mencakup produk-produk syariah dan

¹ Dara Haspramudilla, "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global," 30 Juni 2025, June 2025, <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-menuju-pusat-ekonomi-syariah-global>, di akses 12 November 2025, pukul 13:00.

sistem pembiayaan berprinsip syariah. Data menunjukkan bahwa sumbangan AUS terhadap PDB nasional konsisten mengalami peningkatan. Pada kuartal kedua tahun 2022, kontribusi AUS terhadap PDB mencapai 45,66%, mengalami kenaikan dari periode yang sama tahun 2021 yang tercatat sebesar 44,13%. Tren positif ini berlanjut pada kuartal kedua 2023 dengan pencapaian 46,71%, dan diprediksi akan mencapai 47,05% pada kuartal kedua 2024. Data ini membuktikan bahwa peran sektor ekonomi syariah dalam memperkokoh fondasi ekonomi nasional semakin signifikan. Mengingat pertumbuhan yang konsisten dan positif ini, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memproyeksikan bahwa kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB Indonesia akan terus mengalami peningkatan dan diperkirakan melampaui angka 47,30% pada akhir tahun 2024. Hal ini mengindikasikan dominasi yang semakin kuat dari sektor ini dalam lanskap perekonomian Indonesia.²

Sejarah perkembangan keuangan dalam syariah di Indonesia, lahirnya lembaga keuangan berbasis syariah lebih banyak digerakkan oleh para profesional muslim yang berorientasi pada praktik. Sementara itu, dalam ranah teori keuangan, para akademisi belum mencapai titik kesepahaman. Kelompok profesional tersebut berpandangan bahwa mereka tidak perlu menunggu konsep teoritis matang sepenuhnya, melainkan langsung mengimplementasikan fikih muamalah dalam praktik setelah melalui proses konseptualisasi. Perkembangan

² Ibid. di akses 12 November 2025, pukul 13:00.

berikutnya mendapatkan pengawasan melalui pembentukan Dewan Syariah, baik di tingkat nasional maupun pada masing-masing bank dan lembaga keuangan syariah. Jika ditelusuri dari tahapan pertumbuhan keuangan Islam di Indonesia, terlihat bahwa banyak regulasi muncul dari inisiatif para ulama dan profesional muslim.³

Salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan ekonomi syariah adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal. Gaya hidup ini mencerminkan pola hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan etika, serta kini banyak diadopsi oleh berbagai kelompok usia, termasuk generasi milenial yang turut menjadikannya sebagai tren. Fenomena serupa terlihat dalam sektor keuangan syariah, dimana pangsa pasar perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Januari 2021, aset keuangan syariah tumbuh sebesar 14,2%. Sistem keuangan yang bebas riba semakin diminati karena memberikan rasa aman dan keunggulan tersendiri bagi nasabah, tanpa memandang latar belakang agama. Potensi industri keuangan syariah masih sangat besar dan diperkirakan akan terus berkembang, khususnya apabila seluruh pemangku kepentingan mampu bersinergi secara optimal untuk memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Kemajuan

³ Mul Irawan, "Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia" *Jurnal Media Hukum* 25, No. 1, (2018), hlm. 14, <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097>.

digitalisasi, terutama sejak pandemi, turut membentuk kebiasaan masyarakat untuk bertransaksi secara daring dan memicu persaingan antar lembaga keuangan dalam menyediakan layanan digital. Dengan dukungan teknologi, sektor keuangan syariah juga memiliki peluang untuk memperluas jangkauan ke berbagai sektor lainnya seperti pariwisata, media, rantai pasok, hingga industri farmasi.⁴

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mencerminkan sinergi antara kebutuhan umat, peluang pasar, dan respons kreatif dari para praktisi. Meski awalnya lahir dari inisiatif profesional muslim yang lebih menekankan pada implementasi fikih muamalah daripada menunggu kesempurnaan teori, langkah ini justru menunjukkan keberanian adaptif dan responsif terhadap realitas sosial-ekonomi bangsa. Di sisi lain, dinamika ini juga menjadi pendorong bagi kalangan akademisi untuk merumuskan landasan teoritis yang lebih sistematis dan komprehensif. Pertumbuhan signifikan sektor ekonomi syariah yang ditunjukkan melalui peningkatan kontribusi terhadap PDB serta semakin kuatnya dukungan kelembagaan seperti Dewan Syariah dan KNEKS membuktikan bahwa ekonomi syariah bukan hanya alternatif, tetapi telah menjadi pilar penting dalam struktur perekonomian nasional. Namun, keberhasilan ini menuntut konsolidasi regulasi, integrasi teknologi, dan peningkatan literasi publik agar

⁴ Imama Zuchroh, 'Transformasi Keuangan Syariah di Era Digital', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, No. 1, Vol. 4, (2024), hlm. 24.

perkembangan ekonomi syariah tidak sekadar bersifat kuantitatif, tetapi juga berkualitas, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial sesuai ruh syariah.

Akad murabahah merupakan salah satu akad yang paling sering digunakan dalam praktik pembiayaan syariah oleh lembaga syariah. Akad ini umumnya ditawarkan oleh lembaga syariah kepada nasabah, dan banyak dipilih oleh masyarakat karena memiliki sejumlah keunggulan. Salah satunya adalah kemampuan lembaga syariah dalam menguasai rantai distribusi proses jual beli, mulai dari produsen, distributor, agen, hingga tingkat toko. Minimal, lembaga syariah dapat bekerja sama dengan agen. Secara sederhana, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyebutkan harga perolehan serta margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Murabahah termasuk dalam produk finansial berbasis *ba'i* atau jual beli dan menjadi produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh lembaga syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya.⁵

Jenis pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh lembaga syariah dan paling diminati oleh masyarakat atau nasabah adalah pembiayaan murabahah. Sementara itu, pembiayaan salam kurang mendapatkan perhatian dan minat, bahkan hampir tidak digunakan dalam praktik.⁶ Praktik pembiayaan

⁵ Muhammad Wandisyah R Hutagalung and others, 'Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Pelaku UMKM di Sumatera Utara', *Jurnal Syarikah*, No. 2, Vol. 9, (2023), hlm. 97.

⁶ Taudlihul Afkar dan Teguh Purwanto, 'Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,

dalam perbankan syariah di Indonesia, akad murabahah bil wakalah cenderung dipilih sebagai mekanisme utama penyaluran dana kepada nasabah. Sebaliknya, akad salam bil wakalah meskipun diakui secara syariah jarang dimanfaatkan, padahal memiliki potensi besar untuk mendukung sektor riil seperti pertanian dan UMKM. Pola preferensi ini terlihat sejak tahap awal perkembangan perbankan syariah dan masih berlangsung hingga kini, baik pada bank syariah besar maupun pada BPRS.⁷

Pembiayaan murabahah menjadi produk dominan dalam praktik lembaga keuangan syariah karena dianggap paling mudah dipahami, diterapkan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akad ini, dalam lembaga syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Skema ini memberikan kepastian bagi kedua belah pihak, baik dari segi harga maupun jangka waktu pembayaran. Dominasi murabahah juga disebabkan oleh minimnya risiko kerugian dibandingkan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah, karena keuntungan sudah ditentukan sejak awal. Selain itu, struktur akad murabahah dinilai lebih sesuai dengan karakter masyarakat yang membutuhkan kepastian biaya dalam pembiayaan konsumtif maupun produktif.

No. 2, Vol. 7, (2021), hlm. 1.

⁷ Suhaeri, 'Analisis Komparatif Pemilihan Akad Murabahah Bil Wakalah dan Akad Salam Bil Wakalah dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Hukum Islam', *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 2, Vol. 14, (2025), hlm. 34.

Penelitian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi transaksi murabahah pada umumnya telah mengikuti PSAK No. 102, baik dalam pencatatan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan. Praktik yang sesuai antara lain pengakuan pendapatan dengan metode proporsional, pengukuran harga perolehan, serta pengungkapan margin keuntungan dan informasi relevan lainnya. Namun, masih ditemukan beberapa BPRS yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102, terutama dalam pengakuan margin, pemisahan aset, dan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan syariah. Tantangan utama meliputi keterbatasan pemahaman terhadap akad syariah seperti wakalah, kurangnya SDM yang kompeten, serta minimnya pengungkapan informasi yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.⁸

Kepatuhan pada prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah sangat penting, seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini mewajibkan bank terlebih dahulu membeli dan memiliki barang secara sah sebelum menjualnya kembali kepada nasabah melalui akad murabahah. Namun dalam praktik kasus tersebut, bank hanya menyediakan dana dan memberi kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang langsung dari supplier. Akibatnya, barang tidak pernah

⁸ Masyhuri Musyakirah Samad, Selvi Dewi Astina Sultan, 'Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Transaksi Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)', *Hamfara: Journal Of Islamic Economic Studies*, 1.2 (2025), hlm. 182.

menjadi milik bank secara prinsip, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan fatwa. Kondisi ini membuat transaksi lebih mirip kredit konvensional karena bank tidak menanggung resiko atas barang dan nasabah dianggap membeli langsung dari pemasok. Hal ini menunjukkan tidak terpenuhinya syarat kepemilikan barang oleh bank sebelum akad murabahah dilakukan.⁹

Akad murabahah menjadi metode pembiayaan yang paling umum dipilih karena prinsipnya jelas dan sejalan dengan syariah. Inti mekanisme murabahah adalah keterbukaan tentang harga pokok dan margin keuntungan, serta kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual ke nasabah unsur-unsur ini penting untuk memastikan kepatuhan syariah. Pembiayaan konsumtif lewat murabahah berbeda dengan pembiayaan produktif karena fokusnya pada pemenuhan kebutuhan barang konsumsi halal. Meski demikian, dalam praktik masih muncul kendala seperti status kepemilikan barang yang tidak jelas, keterlambatan pengadaan, dan praktik yang berpotensi mendekati bentuk pembiayaan konvensional.¹⁰

Praktik pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai problematika yang menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip syariah dan implementasinya. Secara konsep, murabahah mensyaratkan transparansi harga, perpindahan kepemilikan barang kepada

⁹ Mohamad Akmal Nasar, 'Kepatuhan Terhadap Prinsip Kepemilikan dalam Pelaksanaan Akad Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Pbr dan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr)' (Universitas Islam Indonesia, 2025), hlm. 105.

¹⁰ Masyhuri Musyakirah Samad, Selvi Dewi Astina Sultan Op. Cit. hlm. 174

bank, serta adanya tanggung jawab atas risiko sebelum dijual kembali kepada nasabah. Namun dalam praktik, akad ini sering hanya menjadi formalitas administrasi, di mana bank tidak benar-benar membeli atau menanggung risiko barang, sehingga mekanismenya menyerupai kredit konvensional. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan pemahaman sumber daya manusia terhadap akad syariah, tekanan efisiensi bisnis, serta minimnya pengawasan dan edukasi kepada nasabah. Akibatnya, murabahah kerap dipraktikkan secara formalis tanpa sepenuhnya mencerminkan maqashid syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan ekonomi.

Salah satu problematika mendasar dalam implementasi pembiayaan murabahah adalah fenomena minimnya pemahaman nasabah terhadap substansi kontrak yang ditandatangani, khususnya terkait mekanisme perhitungan dan besaran margin keuntungan. sebagian besar nasabah pembiayaan syariah tidak memahami secara komprehensif struktur pembiayaan murabahah, termasuk komponen harga pokok, margin keuntungan, dan total kewajiban pembayaran.¹¹ Ketidapahaman nasabah terhadap isi kontrak tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas struktur kontrak serta kurangnya upaya edukasi dari pihak lembaga pembiayaan. Situasi ini semakin diperburuk dengan

¹¹ T Hidayat M anwar, A rahmatullah, 'Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah.', *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (2021), hlm. 35.

penggunaan terminologi teknis dalam dokumen akad yang tidak dijelaskan secara komprehensif kepada nasabah, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan informasi (asymmetric information) antara lembaga pembiayaan sebagai pihak yang memiliki posisi dominan dan nasabah sebagai pihak yang berada dalam posisi subordinat dalam hubungan kontraktual.

Praktik penandatanganan kontrak pembiayaan murabahah yang dilakukan tanpa penjelasan memadai dari pihak lembaga pembiayaan merupakan fenomena yang kerap terjadi dan menimbulkan persoalan serius dalam konteks perlindungan nasabah (ba'i). Hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah pembiayaan syariah menandatangani dokumen akad dalam waktu yang relatif singkat tanpa memperoleh kesempatan yang memadai untuk membaca serta memahami seluruh klausula yang termuat di dalam kontrak.¹² Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik pembiayaan lebih berorientasi pada efisiensi administratif dan pemenuhan target penyaluran dana, tetapi kurang memperhatikan pemenuhan hak-hak fundamental nasabah untuk memperoleh informasi yang transparan, lengkap, dan akurat sebelum menyetujui suatu perjanjian. Dalam banyak kasus, pihak lembaga pembiayaan hanya memberikan penjelasan pada aspek-aspek umum seperti nilai pembiayaan dan jangka waktu angsuran, tanpa menguraikan secara rinci

¹² S dan Wulandari and K. Anwar, 'Praktik Penandatanganan Kontrak Baku pada Lembaga Pembiayaan Syariah: Analisis Perlindungan Hukum Konsumen', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2023), hlm. 14.

klausula-klausula krusial lainnya, termasuk hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyelesaian sengketa, konsekuensi hukum dari wanprestasi, serta keberadaan klausula eksonerasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Pembiayaan murabahah sebagai salah satu produk keuangan syariah yang paling populer di Indonesia seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat muslim yang ingin memperoleh pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun dalam praktiknya, terdapat kesenjangan signifikan antara idealitas prinsip syariah yang tertuang dalam kontrak pembiayaan murabahah dengan realitas implementasinya di lapangan. Fenomena ini secara nyata terjadi pada PT. BFI Finance Jambi, di mana nasabah yang menggunakan produk pembiayaan syariah murabahah justru mengalami praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan akad murabahah yang seharusnya. Perbedaan ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, khususnya terkait perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual.

Kontrak pembiayaan murabahah yang secara normatif harus memenuhi rukun dan syarat akad syariah seperti transparansi harga pokok, margin keuntungan yang jelas, serta kepemilikan barang oleh lembaga pembiayaan sebelum dijual kepada nasabah, dalam praktiknya seringkali terabaikan. Nasabah pada akhirnya menghadapi situasi di mana mekanisme pembiayaan yang dijalankan tidak berbeda jauh dengan pembiayaan konvensional yang

berbasis bunga, sehingga esensi syariah dalam transaksi tersebut menjadi kabur. Kondisi ini menunjukkan adanya problematika mendasar dalam pengawasan dan penegakan prinsip syariah pada lembaga pembiayaan, yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah dan berpotensi menimbulkan kerugian baik secara material maupun immaterial, terutama bagi nasabah yang dengan itikad baik memilih produk syariah untuk menghindari riba dan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini difokuskan pada analisis kesesuaian antara praktik pelaksanaan kontrak pembiayaan murabahah di PT BFI Finance Jambi dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam akad, serta mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan hukum positif Indonesia terhadap praktik kontrak yang tidak transparan dan berpotensi merugikan pihak nasabah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai adanya Perbedaan antara norma syariah dan implementasi di lapangan, sekaligus mengidentifikasi sejauh mana instrumen hukum positif memberikan perlindungan terhadap hak-hak nasabah dalam hubungan kontraktual tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memperkuat landasan teoritis dan praktis dalam mewujudkan sistem pembiayaan murabahah yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menjamin keadilan, keterbukaan informasi, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Setelah menguraikan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik dan merasa

sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai “IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH (BA’I) PADA PT. BFI FINANCE JAMBI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kesesuaian praktik pelaksanaan kontrak pembiayaan murabahah pada PT. BFI Finance Jambi dengan prinsip-prinsip syariah yang tercantum di dalam kontrak pembiayaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pembiayaan murabahah berdasarkan hukum positif Indonesia terhadap praktik kontrak yang tidak transparan dan berpotensi merugikan nasabah (ba’i)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian praktik pelaksanaan kontrak pembiayaan murabahah pada PT. BFI Finance Jambi dengan prinsip-prinsip syariah yang tercantum di dalam kontrak pembiayaan.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah pembiayaan murabahah berdasarkan hukum positif Indonesia terhadap praktik kontrak yang tidak transparan dan berpotensi merugikan nasabah (ba’i).

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya merupakan hasil penelitian dan karya saya

sendiri, disusun dengan tetap berpegang pada kaidah ilmiah, etika akademik, dan standar penulisan penelitian yang berlaku. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap sejumlah penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa judul yang memiliki relevansi atau kemiripan dengan topik tesis yang akan saya teliti, di antaranya sebagai berikut:

NO	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Sudik Miswanto, Universitas Sultan Agung, 2024. (Tesis)	Analisis Perlindungan Hukum bagi Debitur Terhadap Kedudukan Penggunaan Kontrak Baku dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Kreditur Bank	Penelitian tersebut dimaksudkan untuk menganalisis dan memahami kedudukan hukum Hak Tanggungan dalam pembiayaan murabahah sebagai perikatan pokok, serta meninjau akibat hukum dari penetapan eksekusi objek lelang Hak Tanggungan pembiayaan murabahah oleh Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Tanggungan yang lahir dari akad pembiayaan murabahah tetap berlandaskan pada ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang berfungsi melindungi kepentingan bank melalui jaminan agar objek yang dibebani tetap memiliki nilai yang optimal sesuai dengan hukum positif.

			Sementara itu, penetapan eksekusi lelang objek Hak Tanggungan berdasarkan prinsip syariah melalui Pengadilan Negeri dinyatakan batal demi hukum karena kewenangan tersebut berada pada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Idealnya, Hak Tanggungan dalam pembiayaan murabahah berfungsi sebagai instrumen jaminan bagi nasabah dan perlindungan hukum bagi bank untuk menjamin adanya kepastian hukum ketika terjadi sengketa.
2	Khamidah Nurzahiroh, Universitas Islam Indonesia, 2025. (Tesis)	Akibat Hukum Penetapan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan oleh Pengadilan Negeri atas Sengketa Perbankan Syariah pada Pembiayaan Murabahah	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami kedudukan hukum Hak Tanggungan dalam pembiayaan murabahah sebagai perikatan pokok serta menganalisis akibat hukum dari penetapan eksekusi objek lelang Hak Tanggungan pembiayaan murabahah oleh Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan

			bahwa Hak Tanggungan yang lahir dari akad murabahah tetap didasarkan pada UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sebagai upaya melindungi kepentingan bank dan memastikan objek jaminan tetap bernilai optimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, penetapan eksekusi lelang objek Hak Tanggungan berdasarkan prinsip syariah oleh Pengadilan Negeri dinyatakan batal demi hukum, karena wewenang tersebut berada di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Idealnya, Hak Tanggungan berfungsi sebagai instrumen jaminan bagi nasabah dan perlindungan kepentingan bank untuk menciptakan kepastian hukum apabila terjadi sengketa.
3	Mohamad Akmal Nasar, Universitas Islam Indonesia, 2025. (Tesis)	Kepatuhan Terhadap Prinsip Kepemilikan dalam Pelaksanaan Akad Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/Pa.Pbr Dan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/Pta.Pbr)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan terhadap prinsip kepemilikan dalam akad murabahah dan tanggung jawab penjual (ba'i) terhadap kualitas barang. Fokus masalahnya adalah apakah akad murabahah sudah sesuai dengan prinsip

			kepemilikan dalam syariah dan bagaimana tanggung jawab ba'i terhadap barang yang dijual. Dalam prinsip syariah, ba'i harus memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Namun, prakteknya bank hanya memberikan dana dan memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang dari pemasok melalui akad wakalah. Artinya bank tidak pernah benar-benar memiliki barang terlebih dahulu. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, sehingga akad murabahah menjadi mirip kredit konvensional dan tidak memenuhi prinsip syariah. Sebagai pemilik barang dalam akad murabahah, ba'i wajib menjamin barang sesuai dengan yang dijanjikan, termasuk bertanggung jawab atas cacat tersembunyi. Walaupun nasabah membeli barang atas kuasa dari ba'i, kepemilikan tetap berada pada ba'i sampai akad jual beli selesai, sehingga tanggung jawab tidak boleh dialihkan kepada nasabah. Dengan demikian, kepatuhan syariah dalam kasus ini tidak terpenuhi karena ba'i tidak memiliki barang
--	--	--	---

			sebelum akad murabahah dilakukan. Ba'i tetap harus memastikan adanya kepemilikan barang, menjamin kualitasnya, memberikan informasi secara terbuka, menghindari gharar, dan bertanggung jawab penuh sampai barang berpindah kepemilikan kepada musytari.
4	Rukhul Amin, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2024. (Tesis)	Peran DPS dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi di perbankan Syariah	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen (nasabah) perbankan syariah terhadap kemungkinan diterapkannya klausula eksonerasi dalam akad pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (<i>library research</i>), yaitu dengan menghimpun data dan landasan teoritis melalui penelaahan berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Berdasarkan hasil kajian, perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi terbagi ke dalam dua bentuk, yakni preventif dan represif. Dalam konteks perlindungan preventif, DPS memegang peran yang

			signifikan melalui kewenangan dan tanggung jawabnya untuk memastikan tidak adanya penerapan klausula eksonerasi dalam praktik perbankan syariah.
5	Suci Hayati, Jurnal Hukum dan Ekonomi syariah, 2019. (Jurnal)	Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Transaksi jual beli barang bekas merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan dalam masyarakat modern. Namun demikian, persoalan kejujuran dan tanggung jawab penjual terhadap kondisi barang yang diperjualbelikan seringkali menjadi sumber permasalahan dalam proses transaksi. Ketidakadilan tersebut umumnya muncul pada tahap akad, terutama akibat dominannya unsur <i>gharar</i> (ketidakjelasan) dan <i>taghrir</i> (penyesatan informasi). Upaya untuk menempatkan kejujuran sebagai prinsip utama serta pemberian hak <i>khiyar</i> kepada pembeli dapat menjadi solusi rasional untuk mengatasi permasalahan yang kerap terjadi secara berulang dalam praktik jual beli barang bekas. Oleh karena itu, langkah untuk meminimalisir unsur <i>gharar</i> dan <i>taghrir</i> menjadi relevan sebagai bentuk penyelesaian problematika

			dalam fiqih muamalah. Selain itu, kepatuhan seluruh pihak terhadap prinsip akad, termasuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen, tidak hanya terkait unsur <i>gharar</i> dan <i>taghrir</i>, tetapi juga mencakup potensi terjadinya <i>ghubun</i> (kecurangan dalam harga). Dalam konteks ini, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta prinsip-prinsip fikih muamalah menjadi instrumen penting dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konsumen secara komprehensif.
--	--	--	---

Penelitian ini berbeda dalam beberapa aspek dibandingkan penelitian-penelitian mengenai perlindungan konsumen dan pembiayaan murabahah yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada fokus analisis dan objek kajiannya. Penelitian ini tidak hanya menelaah kesesuaian normatif kontrak pembiayaan murabahah dengan prinsip syariah, tetapi juga menekankan Perbedaan antara isi kontrak dan praktik pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait kurangnya transparansi margin keuntungan, minimnya pemahaman nasabah

terhadap isi kontrak, serta praktik penandatanganan kontrak tanpa penjelasan memadai dari pihak pembiayaan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada aspek hukum hak tanggungan, eksekusi lelang, peran lembaga pengawas syariah, atau kepatuhan terhadap prinsip kepemilikan dalam murabahah, penelitian ini menggabungkan kajian kontraktual dan perlindungan hukum nasabah dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dengan demikian menawarkan kontribusi baru berupa analisis komprehensif mengenai hubungan antara struktur kontrak murabahah, implementasi faktual di PT BFI Finance Jambi, dan relevansinya terhadap perlindungan hukum nasabah dalam konteks hukum positif dan prinsip syariah.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat memiliki fungsi esensial sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, sehingga interaksi antarindividu dapat terselenggara secara teratur dan kepentingan setiap subjek hukum mendapat perlindungan yang memadai. Secara hakiki, hukum merupakan perangkat pelindung kepentingan manusia yang dimanifestasikan dalam bentuk norma dan kaidah hukum. Sebagai suatu sistem yang terdiri dari seperangkat aturan, hukum memiliki karakteristik yang bersifat umum dan normatif. Sifat umum tercermin dari keberlakuannya yang mengikat seluruh anggota masyarakat tanpa

terkecuali, sedangkan sifat normatif termanifestasi melalui penetapan standar perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, serta pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan dan kepatuhan terhadap kaidah hukum tersebut.¹³

Eksistensi hukum sebagai instrumen pelindung kepentingan manusia memiliki tujuan fundamental untuk menghadirkan tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis guna mencapai keseimbangan dalam kehidupan kolektif. Abdoel Djamali berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menciptakan keteraturan dalam relasi antarmanusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, hukum mengemban fungsi untuk memelihara integritas kehidupan bersama agar terwujud equilibrium, baik dalam dimensi psikologis maupun fisik, terutama dalam konteks dinamika kehidupan kelompok sosial.¹⁴

Hukum dengan demikian juga berfungsi untuk memastikan terwujudnya keadilan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Subekti, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat.¹⁵

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cetakan ke 4 (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 39.

¹⁴ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 2.

¹⁵ Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. op. cit, hlm 61.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Hukum tidak hanya berfungsi secara adaptif dan fleksibel, tetapi juga memiliki sifat prediktif dan antisipatif dalam mewujudkan perlindungan hukum. Kehadiran hukum menjadi sangat penting bagi kelompok masyarakat yang lemah atau belum memiliki kekuatan dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik, agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial.¹⁶

Pada hakikatnya, terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum, dan dari hubungan tersebut lahir hak serta kewajiban. Hak dan kewajiban ini wajib dijamin oleh hukum agar setiap individu dalam masyarakat merasa aman dalam menjalankan kepentingannya. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan rasa aman. Secara teoritis, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:¹⁷

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 262.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang bersifat pencegahan, yaitu upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang berfungsi memberikan pedoman, rambu-rambu, atau batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Perlindungan ini merupakan upaya terakhir yang diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi, baik berupa denda, pidana penjara, maupun hukuman tambahan lainnya, sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum yang telah terjadi.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang mencakup dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah timbulnya sengketa, dengan menuntut pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Sementara itu, perlindungan hukum represif diarahkan untuk

menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk proses penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan hukum pada dasarnya adalah melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pemerintah, penguasa, maupun sesama warga. Hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum oleh karena itu, harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin keadilan serta sarana dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban. Perikatan dalam konteks, para pihak yang terikat dalam akad wajib mematuhi prinsip syariah dan ketentuan hukum positif yang berlaku terhadap akad syariah agar terpenuhi keabsahan hukumnya, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Secara harfiah, istilah perlindungan hukum dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Sebelum memahami makna perlindungan hukum

¹⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

dalam konteks ilmu hukum yang sesungguhnya, penting untuk meninjau kemungkinan pengertian yang muncul dari penggunaan istilah tersebut. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya melindungi hukum itu sendiri agar tidak disalah artikan atau disimpangi oleh aparat penegak hukum, dan juga dapat dimaknai sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap subjek atau kepentingan tertentu.¹⁹ Perlindungan hukum harus didasarkan pada ketentuan dan norma hukum yang berlaku, karena hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan sekaligus menjadi sarana dalam mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban.²⁰ Subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, termasuk masyarakat yang melakukan perjanjian dalam bentuk akta otentik, dimana pembuatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Notaris. Kepentingan para pihak tersebut harus mendapatkan perlindungan serta jaminan kepastian hukum.

2. Teori Akad

Secara umum, akad dipahami sebagai setiap bentuk perikatan atau perjanjian yang disertai komitmen untuk dipenuhi, serta menimbulkan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit. hlm, 38.

²⁰ Sutjipto Rahardjo, Op. Cit, hlm. 53.

akibat hukum syar'i. Akad dapat bersifat dua arah, seperti dalam transaksi jual-beli, sewa-menyewa, dan akad nikah, maupun bersifat satu arah seperti sumpah, nazar, talak, hibah, hadiah, dan shadaqah. Pengertian umum akad ini dijelaskan secara luas dalam literatur fiqh klasik. Imam as-Suyuthi dalam *al-Asybah wa an-Nazhair* mengklasifikasikan akad berdasarkan kebutuhan adanya ijab dan qabul ke dalam lima kategori, yaitu: (1) akad yang tidak memerlukan ijab dan qabul secara lisan, seperti hibah, hadiah, dan shadaqah; (2) akad yang harus disertai ijab dan qabul secara verbal, seperti jual beli, *sharf*, dan *salam*; (3) akad yang hanya mensyaratkan ijab tanpa harus ada qabul secara verbal, seperti *wakalah*, *wadi'ah*, dan *'ariyah*; (4) akad yang tidak membutuhkan ijab dan qabul, tetapi tetap sah selama tidak terdapat penolakan dari pihak kedua, seperti wakaf; dan (5) akad yang tidak memerlukan ijab maupun qabul, serta tetap mengikat meskipun terdapat penolakan dari pihak lain, seperti *dhaman* dan *ibra'*. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa Imam as-Suyuthi mengakomodasi seluruh bentuk akad, baik yang bersifat satu arah maupun dua arah, sehingga menggambarkan konsep akad dalam pengertian yang bersifat umum.²¹

Struktur hukum perjanjian syariah yang berorientasi pada aspek bisnis (tijari) secara fundamental dibangun atas dua landasan teori pokok, yakni teori percampuran (*venture theory*) dan teori pertukaran (*exchange theory*).

²¹ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta Selatan: Rumah fiqh Publishing, 2019), hlm. 7.

Teori percampuran mengonstruksi berbagai bentuk akad kerja sama yang mempersyaratkan adanya penyatuan aset atau modal, partisipasi aktif seluruh pihak dalam manajemen usaha, serta penetapan keuntungan berdasarkan proporsi nisbah bagi hasil yang tidak diizinkan untuk ditetapkan dalam jumlah nominal yang pasti. Kategori akad ini dikenal dengan istilah Natural Uncertainty Contract (NUC), yang mencakup musyarakah, mudharabah, dan musaqah. Sebaliknya, teori pertukaran membentuk jenis akad yang memberikan determinasi mengenai besaran keuntungan, waktu penyerahan objek transaksi, serta peralihan hak kepemilikan. Akad-akad dalam kategori ini diidentifikasi sebagai Natural Certainty Contract (NCC), yang meliputi akad jual beli (*al-bay'*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), dan pesan-memesan (*al-istishna'*).²²

Aspek mendasar dari teori tersebut menegaskan bahwa akad Natural Unilateral Contract (NUC) tidak boleh bergeser menjadi Natural Commutative Contract (NCC) karena hal tersebut dapat menjerumuskan pada praktik riba. Sebaliknya, ketentuan dalam akad NCC juga tidak dapat diubah atau dipengaruhi oleh NUC karena berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan). Teori ini berupaya menyederhanakan struktur dasar perjanjian syariah. Memastikan Untuk kedua jenis akad dapat diimplementasikan secara proporsional dan sesuai

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 56.

prinsip syariah, maka dikembangkan akad-akad bersifat tabarru' (non-profit oriented transaction), seperti rahn (gadai), qardhul hasan (pinjaman kebajikan), sedekah, wakaf, kafalah (penjaminan), wakalah (perwakilan), dan bentuk akad sejenis lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa konsepsi perjanjian dalam hukum syariah dilandasi oleh prinsip keadilan (al-'adalah) serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang melakukan transaksi, dengan tetap menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak (mabda' hurriyah al-ta'aqud). Prinsip fundamental ini secara diametral bertentangan dengan konsep riba atau bunga (interest) yang menjadi basis utama dalam sistem perjanjian bisnis konvensional. Kendati demikian, dinamika serta evolusi model transaksi kontemporer mendorong munculnya inovasi-inovasi bentuk akad baru (al-'uqud al-mustajaddah), sepanjang konstruksinya tidak kontradiktif dengan prinsip-prinsip fundamental dalam transaksi syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum normatif dan menganalisis implementasinya dalam praktik di lapangan. Penelitian yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah kesesuaian normatif kontrak

pembiayaan murabahah dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, tetapi juga menganalisis perbedaan antara ketentuan yang tercantum dalam kontrak dengan praktek pelaksanaannya di PT. BFI Finance Jambi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas hukum dengan realitas implementasi, khususnya terkait perlindungan hukum nasabah dalam transaksi pembiayaan syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan komprehensif fakta-fakta hukum yang ditemukan di lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Melalui sifat penelitian ini, akan dideskripsikan praktik pelaksanaan kontrak pembiayaan murabahah pada PT. BFI Finance Jambi, termasuk fenomena ketidaktransparan margin, minimnya pemahaman nasabah terhadap isi kontrak, serta praktik penandatanganan kontrak tanpa penjelasan memadai. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan hukum positif Indonesia, serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada nasabah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan syariah dan perlindungan nasabah, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.05/2014 terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- 5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis praktik pembiayaan murabahah pada PT. BFI Finance Jambi sebagai studi kasus. Peneliti akan

menelaah dokumen kontrak pembiayaan, mekanisme pelaksanaan akad, serta pengalaman nasabah dalam memahami dan melaksanakan kontrak pembiayaan murabahah. Pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran konkret mengenai perbedaan antara prinsip syariah yang tercantum dalam kontrak dengan praktik lapangan yang sesungguhnya terjadi.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui:

1. Wawancara dengan: Pejabat atau petugas PT. BFI Finance Jambi yang menangani produk pembiayaan syariah
2. Dokumen kontrak pembiayaan murabahah PT. BFI Finance Jambi, termasuk klausula-klausula yang tercantum di dalamnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan OJK, fatwa DSN-MUI, dan peraturan lain yang relevan dengan pembiayaan syariah dan perlindungan nasabah.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, dan literatur lain yang berkaitan dengan akad murabahah, pembiayaan syariah, dan perlindungan hukum nasabah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lainnya yang mendukung penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan, namun tetap fleksibel untuk menggali informasi lebih dalam sesuai perkembangan diskusi.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, baik berupa kontrak pembiayaan, laporan keuangan, maupun dokumen internal perusahaan yang berkaitan dengan implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Proses analisis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan maupun studi kepustakaan dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan rumusan masalah, yaitu kesesuaian praktik pembiayaan murabahah dengan prinsip syariah dan perlindungan hukum nasabah.

b. Penyajian Data

Data disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan/atau bagan untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian.

c. Interpretasi Data

Data diinterpretasikan dengan menggunakan kerangka teori

perlindungan hukum dan teori akad, serta dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI yang berlaku untuk menilai kesesuaian praktik dengan norma hukum yang ada.

d. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, ditarik kesimpulan mengenai perbedaan antara prinsip syariah dalam kontrak dengan praktik lapangan, serta bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada nasabah pembiayaan murabahah.

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Penelitian ini berjudul : “Implementasi Akad Murabahah dan Perlindungan Hukum Nasabah (Ba’i) pada PT.BFI Finance Jambi”. Penelitian ini disusun dalam empat bab agar mudah dipahami oleh penulis maupun pembaca. Setiap bab kemudian dijabarkan lagi ke dalam beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis.

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat delapan sub bab, yaitu: pertama, latar belakang masalah; kedua, rumusan masalah; ketiga, tujuan penelitian; keempat, manfaat penelitian; kelima, orisinalitas penelitian; keenam, kerangka teori; ketujuh, metode penelitian; dan kedelapan, sistematika penulisan.

BAB II : Memuat tinjauan pustaka dan kerangka konseptual yang menjadi

landasan teoritis penelitian. Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang akad murabahah dalam hukum Islam, pembiayaan murabahah dalam lembaga keuangan syariah, kontrak baku dalam pembiayaan murabahah, perlindungan hukum nasabah jasa keuangan, serta konsep perbedaan prinsip syariah dan praktik pembiayaan murabahah. Teori-teori dan konsep hukum ini akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian.

BAB III : merupakan inti penelitian yang memuat hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terbagi dalam tiga bagian besar. Pertama, analisis kesesuaian praktik pelaksanaan kontrak pembiayaan murabahah pada PT. BFI Finance Jambi dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup profil perusahaan, analisis kontrak, praktik pelaksanaan, dan evaluasi kesesuaian dengan regulasi. Kedua, pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pembiayaan murabahah terhadap praktik kontrak yang tidak transparan, meliputi fenomena ketidaktransparan kontrak, perlindungan hukum preventif dan represif, serta kelemahan dan tantangan perlindungan hukum nasabah.

BAB IV : merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian, sedangkan saran memberikan rekomendasi kepada PT. BFI Finance Jambi, regulator (OJK dan DSN-MUI), nasabah, serta untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORI AKAD MURABAHAH DAN PERLINDUNGAN NASABAH (BA'I)

A. Tinjauan Umum tentang Akad Murabahah dalam Hukum Islam

1. Konsep Dasar Akad dalam Fikih Muamalah

Akad memegang peranan yang sangat fundamental dalam aktivitas muamalah, khususnya pada bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Keberadaan akad memiliki fungsi serta pengaruh yang signifikan terhadap objek transaksi, sehingga suatu kegiatan muamalah hanya dapat dinyatakan sah apabila akad yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Sebaliknya, akad dapat dinyatakan tidak sah atau batal apabila tidak memenuhi rukun dan syarat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akad dalam bahasa Arab bermakna *ikatan*, *penguatan*, atau *pengencangan* yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam suatu hal tertentu, baik ikatan itu bersifat kontrak maupun abstrak, baik dari dua sisi.²³ Secara istilah, akad didefinisikan sebagai suatu perikatan yang terbentuk melalui pertemuan antara ijab dan kabul dengan tata cara yang dibenarkan oleh syariat, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Ijab merupakan pernyataan kehendak dari pihak pertama yang memuat penawaran atau maksud untuk mengadakan perikatan, sedangkan kabul adalah

²³ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Pipih Lati (PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 17.

pernyataan penerimaan dari pihak kedua terhadap ijab tersebut.²⁴ Akad dengan kata lain, merupakan pertemuan antara ijab dan kabul yang mencerminkan kesepakatan kehendak dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum tertentu terhadap objek yang diperjanjikan.²⁵

Akad atau perjanjian merupakan salah satu konsep penting dalam hukum muamalah Islam yang memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang secara eksplisit menegaskan keberadaan akad adalah Surah Al-Maidah ayat 1, yang menyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*²⁶

a. Rukun Akad

Berdasarkan pemahaman bahwa akad merupakan perbuatan hukum yang dilakukan secara sadar oleh dua pihak atau lebih atas dasar kerelaan (mabda' al-ridha), maka akad tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak sebagai

²⁴ Ahmad azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat Hukum Perdata Islam*, 1st edn (Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 12.

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

²⁶ Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat:1

konsekuensi yuridis. Guna menentukan validitas suatu akad, perlu dikaji unsur-unsur fundamental yang membentuknya, yang dalam doktrin hukum Islam disebut rukun akad (arkan al-'aqd), yaitu sebagai berikut.²⁷

- 1) Aqid merupakan subjek hukum yang melakukan akad. Dalam praktiknya, para pihak yang berakad dapat terdiri atas satu orang maupun beberapa orang. Pada kondisi tertentu, masing-masing pihak hanya diwakili oleh satu individu, seperti dalam transaksi jual beli sederhana antara penjual dan pembeli di pasar. Namun, dalam keadaan lain, satu pihak dapat terdiri atas beberapa orang, misalnya para ahli waris yang secara bersama-sama menyepakati pemberian atau pengalihan suatu hak kepada pihak lain. Selain itu, pihak yang melakukan akad tidak selalu merupakan pemilik hak secara langsung (*aqid ashli*), melainkan dapat pula bertindak sebagai wakil dari pihak yang memiliki hak tersebut.
- 2) Ma'qud 'alaih merupakan objek yang menjadi sasaran akad, yaitu segala sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perikatan. Objek akad tersebut dapat berupa benda atau hak yang dipertukarkan atau dialihkan, seperti barang yang diperjualbelikan dalam akad jual beli, harta yang diberikan dalam akad hibah, benda yang dijadikan jaminan dalam akad gadai, serta utang yang penanggulangannya dijamin oleh pihak lain dalam akad kafalah.
- 3) Maudhu' al-'aqd merupakan tujuan atau maksud utama dari

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 46-47.

diselenggarakannya suatu akad. Tujuan ini berkaitan dengan akibat hukum yang hendak dicapai oleh para pihak melalui perikatan tersebut. Sebagai contoh, dalam akad hibah, tujuan pokoknya adalah pengalihan kepemilikan suatu barang dari pihak pemberi kepada pihak penerima secara cuma-cuma, tanpa adanya imbalan atau pengganti (*'iwadh*).

- 4) Sighat al-'aqd merupakan pernyataan kehendak para pihak yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab adalah ungkapan awal yang disampaikan oleh salah satu pihak yang berakad sebagai pernyataan kehendaknya untuk mengadakan suatu akad. Sementara itu, kabul merupakan pernyataan persetujuan yang diucapkan oleh pihak lainnya sebagai tanggapan atas ijab tersebut, yang disampaikan setelah adanya pernyataan ijab.²⁸

2. Definisi Akad Murabahah

Al-Qur'an tidak secara eksplisit mengatur atau menyebutkan praktik murabahah, meskipun di dalamnya terdapat berbagai rujukan umum mengenai jual beli, keuntungan, kerugian, dan aktivitas perdagangan. Demikian pula, dalam hadis Nabi Muhammad SAW tidak ditemukan ketentuan yang secara langsung membahas murabahah. Meskipun demikian, para ulama generasi awal, seperti Imam Malik dan Imam al-Syafi'i, secara tegas menyatakan bahwa jual beli murabahah diperbolehkan. Pandangan tersebut tidak didasarkan pada dalil hadis tertentu, melainkan pada pemahaman umum terhadap prinsip-prinsip muamalah yang dibenarkan dalam syariat

4. ²⁸ Nur Wahid. , *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (CV Budi Utama, 2019), hlm.

Islam.²⁹

Istilah murabahah berasal dari kata *ribhu* yang bermakna keuntungan. Dalam kajian fiqh muamalah, murabahah dipahami sebagai salah satu bentuk akad jual beli di mana penjual menginformasikan kepada pembeli harga perolehan barang serta menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama. Murabahah mencerminkan transaksi yang bersifat transparan, karena baik harga pokok maupun keuntungan diketahui oleh para pihak sejak awal akad. Akad ini tergolong dalam *bai' al-amanah* atau jual beli berbasis kepercayaan, mengingat adanya ketergantungan pembeli, termasuk nasabah, pada kejujuran penjual dalam praktik perbankan syariah, bank dalam menyampaikan harga perolehan barang yang sebenarnya.³⁰

Secara etimologis, istilah *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (رِبْح) yang bermakna keuntungan. Dalam pengertian terminologis, murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menjual barang kepada pembeli dengan menyebutkan harga perolehan yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.³¹ Secara terminologis, murabahah adalah akad jual beli yang mensyaratkan penjual untuk mengungkapkan kepada pembeli harga perolehan barang yang dijual, kemudian menetapkan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Ciri utama akad murabahah terletak pada prinsip transparansi terhadap harga

²⁹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press), hlm. 25.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 286.

³¹ Muhammad Jalil Fauziyah Mulyana Putri, Nadia Saphira, Muhammad Miqdad, 'Telaah Fiqh Muamalah terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah', *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*, hlm. 79.

pokok dan besaran keuntungan, yang menjadi pembeda dengan jual beli *bai' musawamah* di mana harga perolehan tidak diungkapkan.³²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah didefinisikan sebagai akad jual beli yang mewajibkan pihak penjual untuk menyampaikan secara transparan kepada pembeli mengenai harga pokok perolehan barang serta menentukan sejumlah keuntungan (margin) yang ditambahkan. Dalam implementasinya di industri perbankan syariah, akad murabahah diaplikasikan sebagai salah satu instrumen pembiayaan, dengan mekanisme bank bertindak sebagai pihak yang terlebih dahulu melakukan pembelian barang yang diperlukan nasabah, untuk selanjutnya menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang telah mengandung komponen margin keuntungan. Pelunasan atas harga jual dapat dilaksanakan secara tunai (naqdan) maupun melalui skema pembayaran secara bertahap (taqsith) berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak.³³

3. Dasar Hukum Akad Murabahah

a. Al-Qur'an

Walaupun murabahah tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an, namun dasar normatif mengenai keabsahan akad sebagai landasan transaksi muamalah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat

³² Baidhowi Valentina Cindy, 'Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Akad Murabahah di Bank Syariah', *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13.9 (2025), hlm. 34.

³³ Dewan Syariah Nasional, "Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.", Majelis Ulama Indonesia, n.d.

tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan akad secara jelas, tertulis, dan disepakati oleh para pihak dalam setiap transaksi yang menimbulkan akibat hukum. Ketentuan ini mencerminkan prinsip umum syariat Islam dalam mengatur hubungan perdata, termasuk transaksi jual beli yang berbasis akad, seperti murabahah. Dengan demikian, murabahah dapat dipahami sebagai bagian dari praktik muamalah yang sah selama memenuhi prinsip-prinsip akad sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an dan kaidah hukum Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.³⁴

b. Al-Hadits

Landasan hadis yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi murabahah bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan nomor hadis 2289. Hadis tersebut memberikan legitimasi syar'i terhadap praktik jual beli dengan mekanisme penetapan harga yang disepakati, sehingga menjadi salah satu rujukan normatif dalam pelaksanaan akad murabahah dalam

³⁴ Al-Quran Surat Al-Baqarah: 282

kegiatan muamalah.

“Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Shuhaib r.a., Rasulullah SAW bersabda bahwa terdapat tiga bentuk transaksi yang mengandung keberkahan, yaitu jual beli secara tidak tunai, akad muqaradhadh (mudharabah), serta praktik mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk tujuan komersial. Hadits ini menunjukkan bahwa Islam memberikan legitimasi terhadap bentuk-bentuk transaksi muamalah tertentu yang dilandasi prinsip kemaslahatan, kejujuran, dan itikad baik dalam pemenuhannya”.³⁵

Hadis tersebut menjelaskan kebolehan pelaksanaan jual beli dengan pembayaran tangguh, termasuk praktik murabahah, di mana pembeli atau nasabah diberikan jangka waktu tertentu untuk melunasi harga barang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Hal ini tercermin pula dalam riwayat yang menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW hendak berhijrah, Abu Bakar r.a. membeli dua ekor keledai, kemudian Rasulullah SAW meminta agar salah satunya dijual kepadanya. Meskipun Abu Bakar r.a. bermaksud memberikan keledai tersebut tanpa imbalan, Rasulullah SAW menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan dengan penetapan harga yang jelas. Selain itu, riwayat dari Ibnu Mas‘ud juga menegaskan kebolehan melakukan jual beli dengan pengambilan keuntungan tertentu atas harga pokok, sepanjang keuntungan tersebut disepakati secara transparan. Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa Islam membenarkan

³⁵ Muhammadiyah, et al., “Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah”, Jurnal: Al-Hiwalah (Sharia Economic Law), Vol. 1, No. 1 Juni 2022, hlm. 64.

mekanisme jual beli dengan penetapan harga dan margin keuntungan yang jelas, yang menjadi dasar normatif bagi pelaksanaan akad murabahah.³⁶

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Muhammad menyatakan tidak terdapat larangan dalam praktik jual beli dengan penetapan harga sepuluh menjadi sebelas, sepanjang keuntungan yang diperoleh digunakan secara wajar sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Selain itu, terdapat pula hadis yang menjelaskan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hindun agar ia mengambil harta secukupnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya dengan cara yang patut. Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa Islam membenarkan pengambilan keuntungan dalam transaksi jual beli selama dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.³⁷

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Rifa'ah bin Rafi', disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai jenis pekerjaan yang paling baik. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan usaha tangan sendiri serta setiap bentuk jual beli yang mabrur merupakan pekerjaan yang paling utama. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar serta dinilai sahih oleh al-Hakim. Riwayat tersebut menegaskan bahwa Islam memandang aktivitas usaha dan perdagangan yang dijalankan secara jujur, sah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai bentuk pekerjaan yang

³⁶ Muhammad Farid, *Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*, hlm. 120.

³⁷ *Ibid* hlm. 64.

bernilai mulia.³⁸

c. **Ijma'**

Ijma' ulama merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum syariat terhadap permasalahan tertentu dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kesepakatan tersebut berfungsi sebagai salah satu sumber hukum Islam yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum atas persoalan-persoalan keagamaan yang muncul dalam kehidupan umat, khususnya ketika tidak ditemukan penjelasan yang bersifat eksplisit dalam nash.

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan barang dan/atau jasa yang diproduksi serta dimiliki oleh pihak lain. Oleh karena itu, mayoritas ulama membolehkan praktik jual beli dengan menggunakan mekanisme murabahah sebagai salah satu bentuk transaksi yang sah dalam muamalah. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa apabila seseorang menunjukkan suatu barang kepada pihak lain dan menyatakan bahwa ia akan memperoleh keuntungan apabila barang tersebut dibeli, kemudian transaksi tersebut benar-benar terjadi, maka jual beli tersebut dinilai sah. Pandangan ini diperkuat oleh Imam Malik yang mendasarkan kebolehan murabahah pada praktik kebiasaan (urf) masyarakat Madinah. Praktik tersebut, telah berkembang kesepahaman bahwa seseorang dapat membeli barang di suatu daerah, kemudian membawanya ke daerah lain untuk dijual kembali dengan kesepakatan guna memperoleh keuntungan. Hal ini menunjukkan adanya

³⁸ Fathia Nur Khusna, et al., "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah", Vol. 1, No. 2 2021, hlm. 68.

konsensus praktik yang menguatkan legitimasi murabahah dalam hukum Islam.³⁹

d. Kaidah Ushul Fiqh

Ushul Fiqh merupakan salah satu disiplin ilmu alat yang memiliki peranan sangat penting dalam memahami kandungan Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan penetapan dan penerapan hukum-hukum syariah. Melalui Ushul Fiqh, metode penggalian, penafsiran, dan penalaran hukum dapat dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang tepat terhadap ketentuan syariat yang bersumber dari nash.⁴⁰

Hakikatnya Ushul Fiqh merupakan metodologi kajian hukum yang bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang berfungsi untuk menggali, merumuskan, dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Ketentuan hukum yang dihasilkan melalui metodologi tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi umat Islam dalam memahami dan menentukan hukum terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada prinsipnya, setiap bentuk muamalah diperbolehkan untuk dilakukan sepanjang tidak terdapat dalil syar'i yang secara tegas melarangnya. Ketentuan ini mencerminkan asas kebolehan (*al-aşl fî al-muamalah al-ibāḥah*) yang menjadi dasar dalam pengaturan aktivitas muamalah dalam hukum Islam.⁴¹

³⁹ A. Sultan Sulfian Lestary Saputri, 'Analisis Prinsip Murabahah dalam Penetapan Harga Jual dan Laba', *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 4, p. hlm. 75.

⁴⁰ Ibid hlm. 64.

⁴¹ Ibid hlm. 68.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mem haramkannya”.⁴²

Berdasarkan keseluruhan dasar hukum yang telah diuraikan, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun kaidah-kaidah Ushul Fiqh, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam secara tegas membedakan antara praktik jual beli dan riba. Islam menegaskan keabsahan transaksi jual beli serta melarang praktik riba dalam berbagai bentuknya. Transaksi jual beli oleh karena itu yang dinilai halal adalah transaksi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi.

4. Rukun dan Syarat Murabahah

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli terbatas pada adanya ijab dan kabul yang mencerminkan terjadinya pertukaran atau aktivitas saling memberi antara para pihak. Ijab dan kabul tersebut menempati posisi sentral sebagai indikator terwujudnya kesepakatan dalam transaksi. Pengertian lain, dalam rukun jual beli dipahami sebagai perbuatan hukum yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak melalui pertukaran dua harta milik, baik yang dinyatakan secara lisan maupun diwujudkan dalam bentuk perbuatan.⁴³

Menurut jumhur ulama, jual beli memiliki empat rukun utama, yaitu:

⁴² H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis, (Cet. I Jakarta: Kencana, 2006), hlm.130.

⁴³ Ibid hlm. 31.

- a. pihak penjual
- b. pihak pembeli
- c. sighthat akad
- d. objek yang menjadi sasaran akad.

Keempat unsur tersebut merupakan komponen esensial yang harus dipenuhi dalam setiap jenis akad dan telah disepakati oleh jumhur ulama sebagai syarat dasar bagi keabsahan suatu perikatan.⁴⁴

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi pembiayaan murabahah adalah:

- a. diketahuinya harga pertama atau harga perolehan barang

Pihak pembeli selanjutnya wajib mengetahui harga pembelian tersebut karena hal ini merupakan syarat sah dalam akad jual beli murabahah. Ketentuan ini tidak hanya berlaku pada murabahah, tetapi juga mencakup transaksi lain yang sejenis, seperti *tauliyah* (pelimpahan), *isyra'* (kerjasama), dan *wadhi'ah* (penjualan dengan kerugian), yang seluruhnya didasarkan pada harga awal sebagai modal. Apabila harga pertama tidak diketahui, maka akad jual beli tersebut dinyatakan tidak sah selama para pihak masih berada di tempat akad. Bahkan, apabila ketidaktahuan tersebut berlanjut hingga para pihak berpisah dari tempat transaksi, maka akad tersebut dianggap gugur.

- b. Mengetahui besarnya keuntungan

⁴⁴ Ibid hlm. 32.

Kejelasan mengenai besaran keuntungan merupakan suatu keharusan, karena keuntungan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari harga (*tsaman*). Sementara itu, kejelasan harga merupakan salah satu syarat sah dalam akad jual beli.

- c. Penjual berkewajiban untuk memberitahukan kepada pembeli apabila setelah proses pembelian diketahui adanya cacat pada barang yang menjadi objek transaksi.
- d. Akad murabahah harus terbebas dari unsur riba.

Barang-barang ribawi yang diperjualbelikan berdasarkan ukuran atau timbangan tidak diperkenankan untuk dijual kembali melalui mekanisme murabahah dengan jenis dan takaran yang sama. Larangan tersebut didasarkan pada karakteristik murabahah sebagai jual beli dengan harga perolehan yang ditambah keuntungan, sedangkan penambahan atas harta ribawi dalam kondisi tersebut termasuk dalam kategori riba, sehingga tidak dapat dianggap sebagai keuntungan yang dibenarkan menurut syariat.

- e. Transaksi pertama yang menjadi dasar akad murabahah harus sah menurut syariat

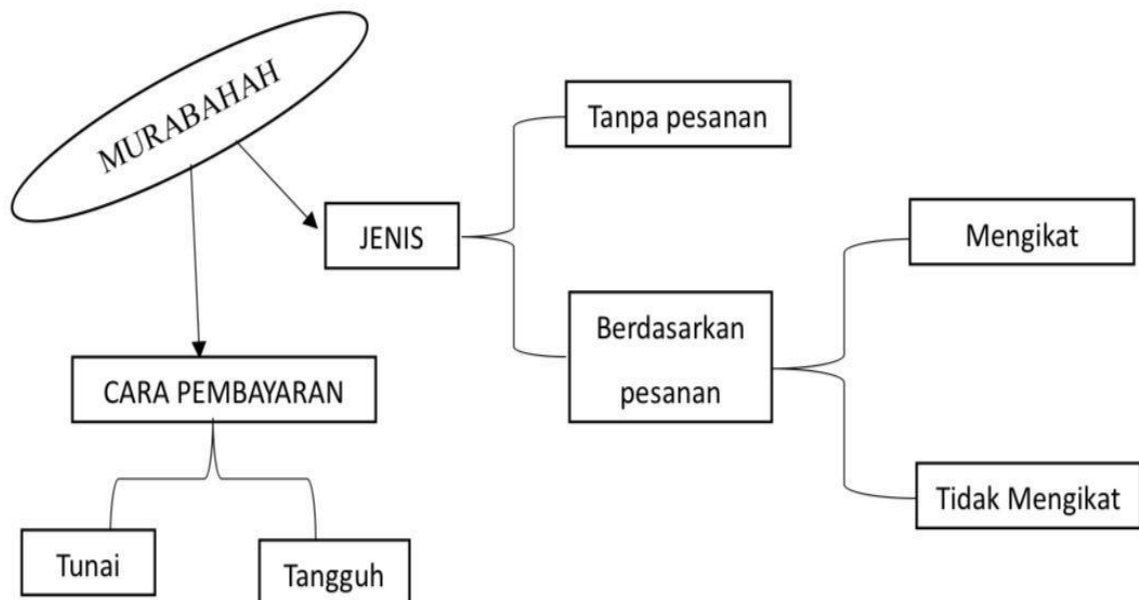
Menurut rukun dan syarat yang ditetapkan. Apabila transaksi awal tersebut tidak sah, maka jual beli dengan akad murabahah tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena murabahah merupakan jual beli yang menetapkan keuntungan berdasarkan harga perolehan dan kepemilikan yang sah. Kondisi ini dalam transaksi yang tidak sah, hak dan kewajiban para pihak

tidak ditetapkan berdasarkan harga, melainkan berdasarkan nilai barang atau barang sejenis, sehingga penetapan harga dalam murabahah menjadi tidak tepat secara hukum syariah.

- f. Penjual berkewajiban untuk mengungkapkan secara transparan seluruh hal yang berkaitan dengan proses perolehan barang, termasuk apabila pembelian tersebut dilakukan dengan cara pembayaran tangguh atau utang.⁴⁵

5. Jenis Murabahah

Gambar 1: Jenis Murabahah



Sumber: dikutip dari buku Jual Beli Murabahah

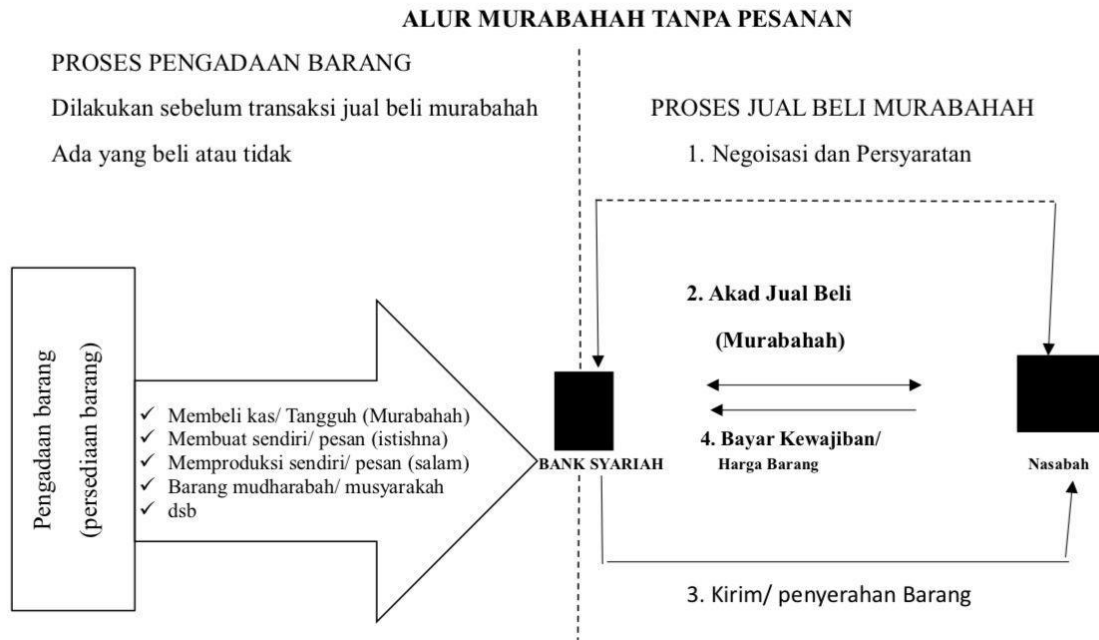
Murabahah dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Pertama, murabahah

⁴⁵ Ibid hlm. 33.

tanpa pesanan, yaitu bentuk murabahah di mana bank syariah menyediakan barang dagangan secara mandiri tanpa bergantung pada adanya permintaan atau pesanan dari nasabah. Pengadaan barang dalam jenis ini, tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada atau tidaknya pembeli. Kedua, murabahah berdasarkan pesanan, yaitu murabahah yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya permintaan dari nasabah kepada Lembaga pembiayaan syariah. Pada bentuk ini, Lembaga pembiayaan syariah baru melakukan pengadaan barang apabila terdapat pesanan, sehingga penyediaan barang sangat bergantung dan berkaitan langsung dengan permintaan atau pembelian dari nasabah tersebut.

Salah satu bentuk murabahah adalah murabahah tanpa pesanan, yaitu akad jual beli murabahah yang pelaksanaannya tidak didasarkan pada adanya permintaan atau pemesanan terlebih dahulu dari nasabah. Skema ini, dalam pengadaan dan penyediaan barang dilakukan secara mandiri oleh bank syariah serta tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan akad murabahah itu sendiri. Adapun ilustrasi mekanisme transaksi murabahah tanpa pesanan dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut.

Gambar 2: Alur Murabahah Tanpa Pesan

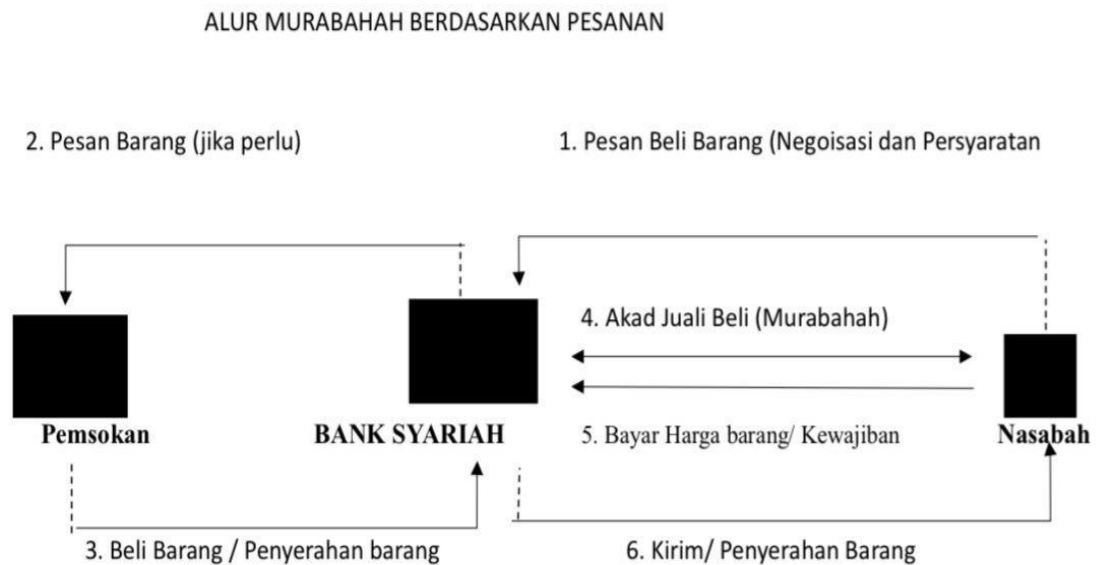


Sumber: dikutip dari buku Jual Beli Murabahah

Murabahah berdasarkan pesanan merupakan bentuk jual beli di mana dua pihak atau lebih melakukan perundingan dan saling berjanji untuk melaksanakan suatu kesepakatan. Skema ini, nasabah sebagai pemesan mengajukan permintaan kepada bank untuk membeli suatu aset tertentu yang kemudian dimiliki secara sah oleh bank. Selanjutnya, nasabah menyatakan kesanggupannya untuk membeli aset tersebut dari bank dengan harga yang mencakup keuntungan yang telah disepakati. Akad jual beli diselesaikan setelah kepemilikan aset berpindah dari bank kepada nasabah. Adapun dasar hukum murabahah berdasarkan pesanan bersumber dari ketentuan umum jual beli dalam syariat Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, serta prinsip-

prinsip muamalah yang berlaku dalam hubungan antarindividu.⁴⁶

Gambar 3: Alur Murabahah Bedasarkan Pesanan



Sumber: dikutip dari buku Jual Beli Murabahaha

6. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Murabahah

Prinsip-prinsip fundamental dalam ekonomi syariah mencakup nilai tauhid (keesaan Tuhan), *'adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan umum), *ukhuwah* (persaudaraan), serta konsep *khalifah* yang menempatkan manusia sebagai pengelola bumi. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan normatif dalam membentuk pola pikir umat Islam dalam aktivitas ekonomi, yang tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan implikasinya terhadap aspek lingkungan,

⁴⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005). hlm.

sosial, dan moral. Kerangka ini, manusia dipandang sebagai pemegang amanah atas sumber daya yang dianugerahkan oleh Allah SWT, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berlandaskan prinsip-prinsip etika.⁴⁷

a. Larangan Riba

Secara etimologis, riba berarti tambahan atau kelebihan. Terminologi syariah, riba dipahami sebagai adanya unsur tambahan dalam pertukaran atau pinjaman yang tidak dibenarkan oleh ketentuan syariat pada saat akad berlangsung. Istilah riba berasal dari akar kata *raba-yarbu* yang bermakna bertambah atau berkembang, sehingga menunjukkan adanya kelebihan atas pokok transaksi. Para ulama fiqih mendefinisikan riba sebagai akad pertukaran tertentu yang tidak memenuhi ketentuan takaran, timbangan, atau waktu penyerahan sebagaimana ditetapkan syariat, khususnya dalam transaksi yang melibatkan uang atau barang ribawi. Konteks modern, dalam riba kerap disamakan dengan bunga bank karena sama-sama mengandung unsur tambahan atas pokok pinjaman. Meskipun bunga bank dipandang sebagai imbalan atas jasa peminjaman dana, secara substansial keduanya memiliki karakteristik yang serupa sehingga dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah. Abu Zahrah menegaskan bahwa riba mencakup setiap tambahan yang disyaratkan karena faktor waktu, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, karena larangan riba bersifat umum.⁴⁸

⁴⁷ Junef Ismaliyanto and others, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktek* (Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa). hlm. 36-37.

⁴⁸ Derendra Uziel Sachio and others, 'Konsep dan Implementasi Maisir , Gharar , Serta Riba : Tinjauan Dalil dan Perspektif Lintas Agama yang dilakukan Melalui Penelusuran Berbagai Referensi . yang Berkaitan dengan Perbankan', *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2.6, hlm 76.

b. Larangan Gharar (ketidakjelasan)

Secara etimologis, *gharar* dimaknai sebagai keadaan yang mengandung risiko atau ketidakpastian, sedangkan *taghrir* berarti tindakan menjerumuskan pihak lain ke dalam kerugian. Dalam transaksi muamalah Islam, jual beli yang mengandung unsur *gharar* dilarang karena menimbulkan ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Kajian fiqih, dalam *gharar* dipahami dalam beberapa bentuk, antara lain ketidakpastian mengenai keberadaan objek transaksi serta ketidakjelasan spesifikasi barang yang diperjualbelikan. Ibnu ‘Abidin mengaitkan *gharar* dengan keraguan atas eksistensi objek akad, sedangkan Ibnu Hazm menegaskan bahwa *gharar* terjadi apabila para pihak tidak mengetahui secara pasti objek pertukaran. Larangan *gharar* mencerminkan prinsip etika bisnis Islam yang menuntut kejujuran, keterbukaan, dan itikad baik dalam setiap transaksi. Transaksi yang mengandung *gharar* dipandang tidak etis karena membuka peluang manipulasi dan ketidakadilan. Penghindaran *gharar* tidak hanya merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum syariah, tetapi juga implementasi nilai moral dalam kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya kepercayaan, stabilitas pasar, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁴⁹

c. Larangan Maysir (Mengadu Nasib/Judi)

Maisir merupakan istilah yang lazim digunakan untuk menggambarkan praktik perjudian, yaitu transaksi yang mengandung risiko tinggi dan bergantung pada unsur

⁴⁹ Ibid hlm. 78.

ketidakpastian serta spekulasi. Fiqih dalam banyak literatur, *maisir* dipersamakan dengan *qimar*, yang keduanya merujuk pada aktivitas untung-untungan. Para ulama menjelaskan bahwa *maisir* melibatkan perolehan keuntungan tanpa adanya imbalan yang sepadan (*iwad*), sehingga satu pihak memperoleh manfaat atas kerugian pihak lain. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik perjudian karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Tawfik dan Masjono menegaskan bahwa dalam perjudian, seseorang mengandalkan keberuntungan untuk memperoleh sesuatu yang bernilai tanpa proses pertukaran yang sah, bahkan tidak jarang disertai unsur penipuan. Secara teknis, *maysir* merupakan bentuk transaksi spekulatif di mana kemungkinan menang dan kalah ditentukan oleh faktor kebetulan. Hal ini berbeda dengan transaksi muamalah yang sah, seperti jual beli, di mana pengeluaran harta ditujukan untuk memperoleh barang atau jasa yang jelas meskipun tetap mengandung risiko usaha. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara *maisir* dan transaksi muamalah terletak pada tujuan dan mekanisme pertukaran, di mana *maisir* berorientasi pada spekulasi, sedangkan muamalah bertumpu pada pertukaran yang adil dan produktif.⁵⁰

d. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Aktualisasi prinsip keadilan dalam akad murabahah, khususnya pada penetapan margin keuntungan oleh bank syariah, merupakan isu penting dalam praktik keuangan Islam. Akad murabahah sebagai bentuk jual beli mensyaratkan adanya kejelasan harga

⁵⁰ Rahmania, Afifah Dwy Rezky Razak, and Ahmad Fauzan Jamal, 'Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah', *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 3.2, hlm 10-11.

pokok dan margin keuntungan yang disepakati antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga prinsip transparansi dan keterbukaan menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan keadilan. Sistem ekonomi Islam menolak praktik eksploitasi sebagaimana dalam sistem kapitalis, sekaligus menghindari pengabaian hak individu sebagaimana dalam paham komunis, sehingga setiap transaksi bisnis yang mengandung ketidakadilan dilarang. Ekonomi Islam dalam hal ini, menempatkan dirinya sebagai jalan tengah yang menekankan keseimbangan, moderasi, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Penerapan prinsip keadilan dalam penetapan margin murabahah diharapkan mampu meminimalkan kesenjangan sosial-ekonomi serta mendorong terciptanya sistem keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁵¹

Perspektif dalam keadilan Islam, baik dalam distribusi pendapatan maupun keadilan ekonomi, setiap individu berhak memperoleh imbalan yang sepadan dengan kontribusinya. Perbedaan tingkat pendapatan dalam Islam dipahami sebagai konsekuensi dari perbedaan peran dan kontribusi masing-masing individu dalam masyarakat. Konsep ini sejalan dengan gagasan keadilan distributif Aristoteles yang menekankan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional serta perlakuan hukum yang setara bagi pihak-pihak yang berada pada posisi yang sama. Prinsip keadilan tersebut telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kebijakan ekonominya,

⁵¹ Marzuki, Masyhuri, and Qaidul Muttaqin, 'Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad Murabahah dalam Menetapkan Margin Keuntungan di Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.01 (2024), hlm 711.

termasuk dalam pembentukan mekanisme pasar yang adil dan bebas dari praktik monopoli. Al-Qur'an secara tegas menegaskan kewajiban menegakkan keadilan, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 135 dan Surah Al-Maidah ayat 8. Akad dalam konteks murabahah, prinsip keadilan diwujudkan melalui penetapan harga yang adil (*al-adl*), transparansi dan keterbukaan informasi (*al-shuhud wa al-ilan*), pemenuhan kewajiban para pihak (*al-wafa'*), pembagian risiko yang proporsional (*al-takamul wa al-tashil*), larangan eksploitasi (*al-ghish*), serta kepatuhan terhadap prinsip syariah (*al-taqwa*).⁵²

B. Perlindungan Hukum Nasabah Jasa Keuangan

1. Konsep Perlindungan Nasabah

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsep perlindungan nasabah dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Hukum positif, dalam perlindungan nasabah diatur melalui penetapan hak-hak nasabah serta kewajiban pelaku usaha. Demikian pula dalam Islam, pelaku usaha atau pelaku bisnis dibebani tanggung jawab yang mencakup dua dimensi, yaitu dimensi vertikal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada Allah SWT, serta dimensi horizontal yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap sesama manusia, khususnya nasabah.⁵³

⁵² Ibid hlm. 712.

⁵³ Muslem Jumaika Zwana, Nurdin Bakri, 'Legal Protection for Consumers in the Sale and Purchase of Sacrificial Animals According to Islamic Law', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5.1 (2024), hlm. 23–24.

Perlindungan nasabah pada dasarnya merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi kepentingan nasabah. Menurut A.Z. Nasution, perlindungan hukum terhadap nasabah diwujudkan melalui seperangkat peraturan yang memuat asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang bersifat mengatur sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah.⁵⁴

Pengaturan perlindungan nasabah di sektor jasa keuangan perlu disusun dengan tetap memperhatikan kerangka peraturan perundang-undangan perlindungan nasabah yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai *umbrella act* dalam bidang perlindungan konsumen seharusnya menjadi landasan utama dalam pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, berbagai upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen harus ditempatkan dalam satu kesatuan sistem hukum yang saling terintegrasi dan berkesinambungan.⁵⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen diartikan sebagai seluruh upaya yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen. Selanjutnya, Pasal 2 UUPK menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan

⁵⁴ Tami Rusli, 'Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)', *Pranata Hukum*, 5.2 (2010), hlm. 69.

⁵⁵ Nurul Amaliah, 'Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan (Studi Peran Lembaga Konsumen Yogyakarta)', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1.4 (2022), hlm. 1191–1192.

konsumen berlandaskan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.⁵⁶

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan bahwa salah satu tujuan utama perlindungan konsumen adalah meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Kegiatan perdagangan, dalam pelaku usaha wajib menghindari segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁵⁷

Konsumen di Indonesia pada umumnya seringkali mendapat persoalan dalam pemenuhan hak-haknya, salah satunya dikarenakan salah satu sifat dasar konsumen sendiri yang tidak memiliki sifat yang kritis dalam memperjuangkan hak haknya, selain itu keterbatasan sumber daya manusia yang kurang memadai serta kurangnya keseriusan pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan perlindungan kepada nasabah.⁵⁸

Secara historis, praktik perlindungan nasabah dalam Islam telah dikenal sejak masa sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Pada periode tersebut, Nabi Muhammad SAW telah terlibat dalam aktivitas perdagangan dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid berdasarkan kesepakatan imbalan atau upah tertentu, yang mencerminkan prinsip kejujuran,

⁵⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

⁵⁷ Martika Melisa Awon, 'Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang dirugikan', *Lex Privatum*, VI.5 (2018), hlm. 34–41.

⁵⁸ Rati Maryani Palilati, 'Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan', *Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 4.3 (2017), hlm. 52.

amanah, dan keadilan dalam transaksi.⁵⁹

Meskipun pada masa tersebut belum banyak literatur yang secara eksplisit membahas konsep perlindungan nasabah, prinsip-prinsip perlindungan nasabah dapat ditelusuri dari praktik bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan, dan integritas yang melekat pada diri Rasulullah SAW diakui oleh masyarakat Mekkah, sehingga nilai-nilai tersebut berkontribusi terhadap peningkatan reputasi serta kemampuan beliau dalam menjalankan aktivitas perdagangan.⁶⁰

Undang-undang Perlindungan Konsumen mengemban fungsi sebagai *lex generalis* yang menjadi basis yuridis bagi pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan sektoral terkait perlindungan konsumen, sekaligus berfungsi mengintegrasikan regulasi-regulasi tersebut dalam rangka penguatan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Merujuk pada Penjelasan Umum UUPK, pada saat pengundangannya telah eksis 20 undang-undang yang muatan materinya mengatur perlindungan kepentingan konsumen, sehingga UUPK difungsikan sebagai payung hukum (*umbrella provision*) bagi keseluruhan regulasi yang mengatur perlindungan konsumen.⁶¹

⁵⁹ Nurhalis, 'Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999', *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan*, 3.9, hlm. 526.

⁶⁰ Ibid hlm. 527.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

a. Dalam Hukum Perdata

Hukum perdata sebagai bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan hukum antarindividu disusun berdasarkan sejumlah asas pokok yang berfungsi sebagai landasan dalam memahami, menerapkan, dan menafsirkan ketentuan-ketentuan hukumnya. Asas-asas tersebut tidak hanya memiliki karakter normatif, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai fundamental yang menjamin terciptanya interaksi hukum yang adil. Pemahaman yang komprehensif terhadap asas-asas hukum perdata menjadi sangat penting, karena berperan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa, penilaian keabsahan suatu perjanjian, serta perumusan norma hukum yang adaptif terhadap dinamika perkembangan masyarakat.⁶²

Hukum perjanjian dalam konteks, asas-asas hukum perdata memiliki peranan yang sangat sentral karena menjadi fondasi terbentuknya hubungan hukum yang mengikat para pihak. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran perjanjian, sekaligus sebagai tolok ukur untuk menilai keadilan dan kepastian hukum dalam suatu hubungan kontraktual. Beberapa asas utama yang menjadi perhatian dalam hukum perjanjian meliputi asas kebebasan berkontrak, asas

⁶² Abu. S.N. Achamd.f, Cut F.A. Mardiah.I, Tora.Y, Resti.R, MUhammad.H.A.P, Herniati, Muhammad Latif S., Agam P. Ernesta A.A., *Hukum Perdata dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu* (PT. Nawala Gama Education, 2025).hlm, 6-7

konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik, yang secara keseluruhan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem hukum perjanjian dalam hukum perdata.

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) merupakan prinsip yang memberikan kewenangan kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun dan mengenai hal apa pun, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁶³ Asas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.⁶⁴ Melalui asas ini, para pihak diberikan otonomi untuk mengatur sendiri hubungan hukum yang mereka kehendaki, sekaligus dibebani tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan tersebut secara proporsional dan beritikad baik.

2) Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas konsensualisme menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap lahir dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan para pihak, tanpa mensyaratkan adanya formalitas tertentu, kecuali apabila undang-

⁶³ Ali, A. A, Fitrian, D. A. F, & SH, M. (2022). Jurnal: Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 1(2), 270-278.

⁶⁴ KUHPerdata, Pasal 1338 ayat :1

undang menentukan sebaliknya.⁶⁵

Asas konsensualisme menegaskan bahwa suatu perjanjian pada dasarnya telah lahir dan mempunyai kekuatan mengikat sejak tercapainya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, tanpa mensyaratkan adanya formalitas tertentu. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menempatkan unsur kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. Meskipun demikian, asas konsensualisme tidak berlaku secara mutlak, karena dalam keadaan tertentu undang-undang mensyaratkan bentuk atau formalitas khusus agar suatu perjanjian dianggap sah dan mempunyai akibat hukum.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya, sehingga setiap janji yang telah disepakati wajib dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁶⁶

Asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian yang

⁶⁵ Gavin Gian Haryatmo Lathifah Hanim, Ana Tasia Pase, Widi Wiranti, Erika Wulandari, Moh. Ali Hofi, Huriyah Raih Cita, Dhian Indah Astanti, Mukharom Mukharom, Vina Ayu Subagta Tolinggar, Amrin Amrin, Sandra Megayanti, *Hukum Perikatan* (CV. Edu Akademik). Januari 2026. hlm, 5.

⁶⁶ Ibid hlm. 5.

dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini tercermin secara jelas dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri di dalamnya. Dengan demikian, para pihak tidak hanya terikat secara hukum untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut, tetapi juga dibebani kewajiban untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan kepatuhan terhadap apa yang telah disepakati. Asas ini berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum serta sebagai landasan utama dalam penegakan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan perikatan.

4) Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik (*goede trouw*) memiliki peranan penting sebagai pembatas moral sekaligus yuridis dalam hubungan hukum perjanjian. Asas ini menuntut para pihak untuk bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab, baik pada tahap pembentukan, pelaksanaan, maupun penyelesaian perjanjian.⁶⁷ Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menegaskan bahwa “*setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik*”.⁶⁸ Menurut J. Satrio, konsep itikad baik tidak semata-mata dimaknai sebagai kejujuran formal,

⁶⁷ Abu. S.N. Achamd.f Op. Cit. hlm. 8.

⁶⁸ Pasal 1338 ayat :3 (KUHPerdara).

melainkan juga mencakup sikap saling menghormati hak dan kepentingan pihak lain dalam rangka mewujudkan keadilan yang bersifat substantif.⁶⁹

5) Asas Kepribadian (*Personality Principle*)

Asas personalitas memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pertanggungjawaban hukum, karena hanya subjek hukum yang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan hukum atau wanprestasi yang dilakukannya.⁷⁰ Selain itu, asas ini menjadi landasan bagi pengakuan badan hukum sebagai subjek hukum kolektif, seperti perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi, yang memiliki kedudukan hukum serta identitas yang terpisah dari para pendirinya. Kejelasan kedudukan tersebut berperan penting dalam menjamin akuntabilitas hukum serta pemisahan tanggung jawab dalam sistem hukum perdata.

b. Dalam Hukum Islam

Hukum Islam, dalam perjanjian (akad) tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pelaksanaan akad dalam perspektif syariah harus berlandaskan pada asas-asas fundamental yang bertujuan menjamin keadilan,

⁶⁹ Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase. Penerbit Alumni. hlm. 19

⁷⁰ Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan tujuan Perjanjian. Binamulia Hukum, 7(2), hlm 107-120.

kepastian, dan kemaslahatan bagi para pihak. Asas-asas tersebut meliputi asas kebebasan berakad (*al-hurriyah*), asas kerelaan (*ar-ridhaaiyyah*), asas kesetaraan (*al-musawah*), asas kejujuran dan amanah (*ash-shidq wal amanah*), serta asas pencatatan atau dokumentasi (*al-kitabah*), yang secara keseluruhan berfungsi sebagai pedoman normatif dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

1) *Asas Al-Hurriyah* (kebebasan)

merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perjanjian Islam yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk secara bebas membentuk akad (*freedom of making contract*). Kebebasan tersebut mencakup penentuan objek perjanjian, pemilihan pihak dengan whom akad dibuat, serta penetapan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila di kemudian hari terjadi perselisihan. Namun demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan syariah. Pembentukan perjanjian harus terbebas dari unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan agar akad yang dibuat sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁷¹

Landasan normatif asas atau nilai kebebasan (*al-hurriyah*) dalam hukum Islam dapat ditemukan dalam ketentuan Al-Qur'an, khususnya

⁷¹ Farhan Asyhadi, Lia Amaliya, and Ahmad Saprudin, 'Jurnal Ilmiah Hukum Analisis Perbandingan Konsep Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) dan Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4.1, hlm. 79-80.

sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 256, yang menegaskan prinsip kebebasan dan ketiadaan paksaan sebagai dasar dalam pelaksanaan ajaran dan nilai-nilai Islam.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁷²

Penegasan frasa “tidak ada paksaan” menunjukkan bahwa Islam menghendaki setiap perbuatan didasarkan pada kebebasan bertindak, sepanjang perbuatan tersebut benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Prinsip ini juga berlaku dalam bidang ekonomi sebagai konsekuensi dari tanggung jawab individu atas seluruh aktivitas kehidupannya, termasuk aktivitas ekonomi. Tanpa adanya kebebasan tersebut, seorang muslim tidak akan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara utuh dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam.

⁷² Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat: 256

2) *Asas Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan)

merupakan nilai fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa para pihak dalam suatu akad memiliki kedudukan yang setara (*bargaining position*), sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan kesempatan yang seimbang dalam menentukan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) perjanjian. Prinsip kesetaraan ini bertujuan mencegah adanya dominasi salah satu pihak yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan akad.⁷³ Landasan normatif asas *al-musawah* tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan QS. Al-Hujurat ayat 13, yang menegaskan persamaan derajat manusia tanpa membedakan kedudukan satu sama lain.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁷⁴

⁷³ Farhan Asyhadi Op. cit. hlm: 80

⁷⁴ Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat: 13

Berdasarkan ketentuan QS. Al-Hujurat ayat 13, Islam menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Perbedaan derajat di antara manusia tidak ditentukan oleh status sosial, kedudukan, atau latar belakang lainnya, melainkan semata-mata oleh tingkat ketakwaan kepada Allah SWT.

3) *Asas Al-Adalah* (keadilan)

merupakan nilai fundamental dalam hukum perjanjian Islam yang menuntut setiap pihak dalam suatu akad untuk bertindak secara benar dan jujur dalam mengungkapkan kehendak maupun kondisi yang sebenarnya, serta melaksanakan seluruh kewajiban yang telah disepakati. Suatu perjanjian harus menghasilkan manfaat yang adil dan proporsional bagi para pihak, serta tidak menimbulkan kerugian sepihak. Perspektif dalam ekonomi Islam, keadilan juga dimaknai sebagai perwujudan nilai persaudaraan dan perlakuan yang setara bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan di hadapan hukum, yang harus diiringi dengan tercapainya keadilan ekonomi.⁷⁵ Landasan normatif asas al-'adalah tersebut tercantum dalam QS. Ar-Rahman ayat 9.

وَأَقِمْوَا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu

⁷⁵ Farhan Asyhadi Op. Cit. hlm: 80

mengurangi timbangan itu.⁷⁶

Ketentuan dalam QS. Ar-Rahman ayat 9 menegaskan bahwa nilai keadilan memiliki posisi yang sangat sentral dalam ajaran Islam, khususnya dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Prinsip keadilan berfungsi menjaga keseimbangan atas batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam sistem Islam, sehingga tercipta keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan. Keadilan dalam Islam memiliki makna yang mendalam dan bersifat esensial, karena mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Keadilan tidak hanya menjadi landasan, tetapi juga tujuan utama dari setiap tindakan manusia dalam menjalani kehidupan.

4) *Al-ridha* (kerelaan)

merupakan asas atau nilai fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan atas dasar kesepakatan dan kerelaan para pihak. Pelaksanaannya, suatu akad tidak dibenarkan mengandung unsur paksaan, tekanan, penipuan, maupun kesalahan penyampaian informasi (*mis-statement*).⁷⁷ Prinsip kerelaan ini memperoleh dasar hukum yang kuat dalam ketentuan QS. An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

⁷⁶ Al-Quran Surat Ar-Rahman Ayat: 9

⁷⁷ Hamdi Agustin, 'Analisis Penerapan Nilai-nilai Islam pada Bank Syariah di Pekanbaru', *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 2.2, hlm, 29.

تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁸

Berdasarkan ketentuan QS. An-Nisa ayat 29, frasa *suka sama suka* menegaskan bahwa pembentukan perjanjian, khususnya dalam kegiatan perniagaan, harus senantiasa berlandaskan pada asas kerelaan dan kesepakatan bebas para pihak. Dengan demikian, kehendak para pihak dalam melakukan akad wajib lahir tanpa adanya paksaan maupun tekanan dalam bentuk apa pun.

5) *Ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran)

merupakan asas dalam hukum perjanjian Islam yang menuntut setiap pihak dalam suatu akad untuk bersikap jujur dan bertindak benar. Islam melarang segala bentuk kebohongan dan penipuan karena praktik tersebut dapat mempengaruhi keabsahan akad yang dibuat. Perjanjian yang mengandung unsur ketidakjujuran atau penipuan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan atau membatalkan pelaksanaan akad.⁷⁹ Dasar hukum asas *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) tercantum

⁷⁸ Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat: 29

⁷⁹ Hamdi Agustin Op.Cit. hlm 30

dalam QS. Al-Ahzab ayat 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.⁸⁰

Berdasarkan ketentuan QS. Al-Ahzab ayat 70, ditegaskan bahwa setiap muslim diwajibkan untuk senantiasa berkata dan bertindak secara benar, terutama dalam menjalin perjanjian dengan pihak lain. Unsur kepercayaan (*trust*) menjadi faktor yang sangat fundamental dalam menjamin terlaksananya suatu akad secara baik. Nilai-nilai ash-shidq (kebenaran dan kejujuran) dengan demikian harus menjadi landasan dan orientasi dalam kehidupan seorang muslim, karena penerapannya tidak hanya menjamin keabsahan perjanjian, tetapi juga mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan aktivitas kerja.

6) *Al-kitabah* (tertulis)

merupakan asas dalam hukum perjanjian Islam yang menegaskan bahwa setiap akad atau perjanjian sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai sarana pembuktian apabila di kemudian hari timbul permasalahan hukum. Pembuatan perjanjian secara tertulis berfungsi untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban para

⁸⁰ Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat: 70

pihak.⁸¹ Dasar hukum asas al-kitabah (tertulis) tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.⁸²

Berdasarkan ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 282, tersirat anjuran agar setiap perjanjian atau akad, khususnya yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah, dilaksanakan dalam koridor kemaslahatan bagi seluruh pihak. Pembentukan akad tidak hanya dianjurkan untuk dituangkan secara tertulis, tetapi juga dapat disertai dengan kehadiran saksi (*syahadah*), jaminan (*rahn*) dalam kondisi tertentu, serta berlandaskan prinsip tanggung jawab individu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, selain didasarkan pada kesepakatan para pihak, suatu akad dianjurkan untuk dibuat secara tertulis dan didukung oleh alat pembuktian lainnya, terutama pada perjanjian yang memiliki kompleksitas pengaturan yang tinggi.

⁸¹ Hamdi Agustin Op. Cit. Hlm 31

⁸² Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat: 282

3. Hak dan Kewajiban Nasabah

Hak-hak nasabah merupakan elemen fundamental dalam sistem perlindungan nasabah yang berfungsi menjamin terpenuhinya kepentingan nasabah dalam setiap aktivitas transaksi barang dan/atau jasa. Regulasi mengenai hak-hak nasabah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum (*legal certainty*), perlindungan atas aspek keamanan dan keselamatan (*safety and security*), serta jaminan keadilan bagi nasabah sebagai pihak yang secara struktural berada pada posisi yang lebih rentan (*vulnerable position*) dibandingkan dengan pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara eksplisit berbagai hak yang melekat pada nasabah (*consumer rights*), yang mencakup antara lain:

- a. hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa.
- b. hak untuk menentukan pilihan atas barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan sebagaimana telah diperjanjikan.
- c. hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan atas barang dan/atau jasa.
- d. hak untuk menyampaikan pendapat serta keluhan terkait barang dan/atau jasa yang digunakan dan memperoleh perhatian atas penyampaian tersebut.

- e. hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa nasabah yang layak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. hak untuk memperoleh pembinaan serta pendidikan sebagai nasabah guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam kegiatan konsumsi barang dan/atau jasa.
- g. hak untuk memperoleh perlakuan dan pelayanan yang benar, jujur, serta adil tanpa adanya tindakan diskriminatif.
- h. hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya.
- i. hak-hak lain yang ditetapkan dan dijamin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸³

Kewajiban nasabah merupakan aspek fundamental dalam sistem perlindungan nasabah yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hubungan hukum antara nasabah dan pelaku usaha. Pengaturan mengenai kewajiban nasabah dimaksudkan tidak hanya untuk menegaskan tanggung jawab nasabah dalam menggunakan barang dan/atau jasa, tetapi juga untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, keamanan, serta keadilan dalam kegiatan transaksi. Undang-Undang Nomor 8

⁸³ Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan secara tegas beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan nasabah secara patut.⁸⁴

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak-hak pelaku usaha merupakan bagian integral dari sistem perlindungan nasabah yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum antara ba'i dan mustari. Pengaturan mengenai hak pelaku usaha dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap kepentingan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya dari tindakan nasabah yang beritikad tidak baik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara tegas hak-hak yang melekat pada pelaku usaha, yang meliputi antara lain sebagai berikut:

⁸⁴ Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸⁵

Kewajiban pelaku usaha merupakan elemen fundamental dalam sistem perlindungan nasabah yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang bertanggung jawab, adil, dan berlandaskan itikad baik. Pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha dimaksudkan untuk melindungi nasabah dari praktek usaha yang merugikan, sekaligus menciptakan hubungan hukum yang seimbang antara ba'i dan mustari. Rangka mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak nasabah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan nasabah, khususnya Pasal 7, menyatakan secara tegas sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁸⁵ Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani nasabah secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada nasabah untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁸⁶

⁸⁶ Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

5. Perlindungan nasabah dalam Sektor Jasa Keuangan

a. Karakteristik khusus nasabah jasa keuangan

Menurut Fandy Tjiptono, jasa memiliki karakteristik utama yang membedakannya dari barang, yaitu intangibility, inseparability, variability, perishability, dan lack of ownership. Perbedaan mendasar antara jasa dan barang terletak pada sifatnya, di mana barang merupakan sesuatu yang berwujud seperti objek, alat, atau benda, sedangkan jasa bersifat tidak berwujud dan hadir dalam bentuk tindakan, proses, pengalaman, kinerja, atau upaya tertentu. Konsekuensinya, jasa tidak dapat diamati, dirasakan, dicium, didengar, maupun diraba sebelum proses pembelian dan konsumsi berlangsung.⁸⁷

b. Peran OJK dalam perlindungan nasabah

Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan aktivitas di sektor jasa keuangan. Dalam konteks ini, OJK mengemban peran strategis dalam memberikan perlindungan kepada konsumen melalui formulasi kebijakan, supervisi terhadap pelaku usaha jasa keuangan, serta enforcement terhadap prinsip-prinsip

⁸⁷ Apa yang dimaksud dengan jasa? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Macamnya <https://kumparan.com/kabar-harian/apa-yang-dimaksud-dengan-jasa-ini-pengertian-karakteristik-dan-macamnya-1wss1kU50YL/> di akses 2 februari 2026, 13:00

perlindungan konsumen guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pengguna jasa keuangan.⁸⁸

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pengaturan, pengawasan, serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Dalam sektor usaha perasuransian, fungsi pengaturan dilaksanakan melalui penetapan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, sedangkan fungsi pengawasan diwujudkan antara lain melalui kewenangan OJK untuk menerima pengaduan dari tertanggung. Fungsi perlindungan konsumen oleh OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang OJK mencakup pemberian informasi dan edukasi kepada tertanggung serta kewenangan untuk menghentikan kegiatan perusahaan asuransi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Selain itu, OJK juga berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelesaian sengketa usaha perasuransian dan memfasilitasi penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan para pihak, termasuk sengketa klaim asuransi.⁸⁹

Lebih lanjut, Pasal 29 Undang-Undang OJK mengatur kewenangan OJK dalam memberikan pelayanan pengaduan konsumen,⁹⁰ sedangkan Pasal 30 Undang-Undang OJK memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pembelaan

⁸⁸ Denia Maulani and Vera Dwi Octavya, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Perlindungan Konsumen', *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 9.1, hlm. 27.

⁸⁹ Isdiana Syafitri, 'Perlindungan Konsumen Industri Asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan', *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 4.2, 311–312.

⁹⁰ Pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

hukum guna melindungi tertanggung.⁹¹ Dalam pelaksanaan pembelaan hukum tersebut, OJK dapat mengambil tindakan penyelesaian pengaduan serta mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dialami tertanggung, sepanjang berdasarkan penilaian OJK terdapat pelanggaran oleh penanggung yang menimbulkan kerugian tersebut.

c. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan dapat timbul akibat perbedaan penafsiran, keterlambatan pelayanan, maupun ketidakpuasan terhadap hasil penyelesaian pengaduan. Dalam konteks tersebut, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) hadir sebagai mekanisme penyelesaian sengketa resmi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan menyelesaikan sengketa secara adil tanpa melalui proses peradilan. Melalui mekanisme yang relatif cepat, terstruktur, dan mudah diakses, LAPS SJK berperan sebagai sarana mediasi antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan, termasuk perusahaan pembiayaan, guna mencapai penyelesaian yang seimbang bagi para pihak.⁹²

⁹¹ Pasal 30 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

⁹² LAPS SJK: Layanan dan Syarat Penanganan Sengketa Resmi OJK
https://www.bfi.co.id/id/blog/laps-sjk?utm_source di akses 2 Februari 2026 13:05.

BAB III

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM

NASABAH (BA'I) PADA PT. BFI FINANCE JAMBI

A. Analisis Kesesuaian Praktik Pelaksanaan Kontrak Pembiayaan Murabahah dengan Prinsip Syariah

Praktik pembiayaan murabahah dalam lembaga keuangan syariah harus dilandaskan tidak hanya pada ketentuan hukum perdata, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Berkenaan dengan hal tersebut, evaluasi kesesuaian praktik pembiayaan murabahah perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari perspektif struktur dan substansi perjanjian maupun dari perspektif pelaksanaannya dalam praktik.

Praktik Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia, penerapan akad murabahah berlandaskan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, terdapat sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah. Pertama, akad murabahah yang dilakukan antara bank dan nasabah harus terbebas dari unsur riba. Kedua, objek barang yang diperjualbelikan tidak boleh termasuk dalam kategori barang yang diharamkan menurut ketentuan syariat Islam. Ketiga, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian

barang sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi yang telah disepakati bersama. Keempat, bank wajib terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri, dan proses pembelian tersebut harus sah secara hukum serta tidak mengandung unsur riba. Kelima, bank berkewajiban mengungkapkan secara transparan seluruh informasi yang berkaitan dengan proses pembelian barang, termasuk apabila pembelian tersebut dilakukan secara utang. Keenam, setelah barang menjadi milik bank, bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya (Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000). Ketentuan dalam fatwa tersebut menegaskan pentingnya prinsip kepemilikan, transparansi, serta kepastian margin sebagai unsur esensial dalam menjaga kepatuhan syariah pada pembiayaan murabahah.⁹³

Dalam perspektif hukum Islam, penetapan keuntungan tetap dalam transaksi penjualan diperbolehkan karena termasuk dalam mekanisme pertukaran antara uang dan barang (*al-bai'*), bukan dalam kategori pinjam-meminjam yang berpotensi mengandung riba, oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah tidak menggunakan skema pinjaman dalam pembiayaan, melainkan menerapkan transaksi berbasis jual beli, salah satunya melalui akad murabahah. Akad murabahah, lembaga keuangan syariah terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga

⁹³ Lince Bulutoding Helda Rostiani, Aditya, 'Instrumen Keuangan Syariah Murabahah , Bai Istijrar dan Bai Ul-Wafa', *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5.2, p. hlm 58-59.

yang terdiri atas harga perolehan ditambah margin keuntungan. Pembayaran dapat dilakukan secara tangguh maupun tunai sesuai kesepakatan. Ciri esensial akad ini adalah kewajiban lembaga keuangan syariah untuk mengungkapkan secara transparan harga pokok dan besaran margin kepada nasabah.⁹⁴

Secara konstruktif, transaksi murabahah melibatkan dua hubungan kontraktual. Pertama, akad pembelian antara lembaga keuangan syariah dan pemasok, di mana lembaga tersebut harus terlebih dahulu memiliki barang dan menanggung risiko atasnya, meskipun biasanya didahului janji pembelian dari nasabah untuk memitigasi risiko. Kedua, akad jual beli antara lembaga keuangan syariah dan nasabah dengan pembayaran tangguh. Harga jual bersifat tetap dan tidak dapat ditambah setelah disepakati, karena penambahan tersebut akan menyerupai praktik bunga yang dilarang dalam Islam. Untuk mengantisipasi risiko wanprestasi, lembaga keuangan syariah diperbolehkan meminta jaminan. Namun, denda keterlambatan tidak boleh menjadi sumber keuntungan dan apabila dikenakan harus dialokasikan untuk tujuan sosial. Adapun pemberian potongan harga atau pelunasan dipercepat diperbolehkan atas kebijakan lembaga keuangan syariah, tetapi tidak boleh diperjanjikan sebagai klausula yang mengikat dalam akad.⁹⁵

Berdasarkan kontrak pembiayaan murabahah yang dikaji dalam penelitian ini, secara struktural kontrak telah memuat unsur-unsur pokok akad, meliputi identitas para pihak, objek pembiayaan, nilai pembiayaan, margin keuntungan, jangka waktu pembiayaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Struktur tersebut sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

⁹⁴ Ibid hlm. 60.

⁹⁵ Ibid hlm. 61.

tentang Murabahah, yang menegaskan bahwa akad murabahah harus menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan (margin) secara jelas dan disepakati di awal, dari sisi substansi, kontrak murabahah telah memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak penjual dan pembeli, objek akad yang halal dan jelas, harga yang transparan, serta adanya kesepakatan para pihak. Penetapan margin keuntungan yang bersifat tetap dan diketahui sejak awal menunjukkan bahwa akad tersebut telah menghindari unsur riba, sebagaimana dilarang dalam prinsip syariah. Namun demikian, dalam kontrak yang dikaji terdapat klausula baku yang disusun sepihak oleh lembaga pembiayaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan hukum antara lembaga pembiayaan dan nasabah. Dalam perspektif syariah, akad murabahah tidak hanya dituntut sah secara rukun dan syarat, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan (adl) dan kerelaan (taraḍi) para pihak, oleh karena itu, keberadaan klausula baku perlu dikaji secara kritis agar tidak menimbulkan unsur kezaliman terhadap nasabah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesesuaian praktik dengan prinsip syariah mengandung makna bahwa setiap aktivitas ekonomi, bisnis, dan transaksi keuangan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Orientasi utamanya tidak semata-mata pada pencapaian keuntungan material, melainkan juga pada terwujudnya keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Secara substantif, praktik yang sesuai dengan prinsip syariah harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), serta

transaksi atas objek yang diharamkan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, instrumen pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah dirancang untuk menghindari mekanisme berbasis bunga serta menekankan pembagian keuntungan yang adil. Karakteristik ini menjadi pembeda fundamental antara sistem keuangan syariah dan sistem konvensional yang bertumpu pada bunga, lebih dari itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah juga mencakup dimensi etik dan moral, yang menuntut penerapan nilai-nilai kejujuran (shidq), amanah, dan keadilan ('adl) dalam setiap transaksi. Transparansi dalam penjelasan akad kepada nasabah merupakan manifestasi konkret dari prinsip tersebut, guna mencegah terjadinya kesalahpahaman maupun praktik yang merugikan salah satu pihak dalam hubungan muamalah.⁹⁶

Praktik pelaksanaan pembiayaan murabahah di lapangan, ditemukan bahwa lembaga pembiayaan tidak selalu melakukan pembelian barang secara langsung, melainkan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama lembaga pembiayaan.⁹⁷ Praktik ini dikenal sebagai murabahah bil wakalah dan dibenarkan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 serta diperjelas dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, sepanjang mekanisme wakalah tersebut dinyatakan secara tegas dalam kontrak. Namun, prinsip syariah menegaskan bahwa akad murabahah baru dapat dilakukan

⁹⁶ Risky Alfandi Nasution Jureid, Riski Ramadani, Lily Muthia Arini, Salsa Billah, 'Persepsi Nasabah terhadap Transparansi Akad Murabahah di Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 7.1 (2026), p. hlm 4.

⁹⁷ Romi Nasrilliantosa, Staff BFI Finance Jambi, Wawancara, 24 Desember 2025.

setelah barang secara prinsip telah dimiliki oleh lembaga pembiayaan, baik secara langsung maupun secara hukum melalui wakalah. Apabila dalam praktik pembiayaan murabahah akad jual beli dilakukan sebelum barang dibeli atau dimiliki oleh lembaga pembiayaan, maka hal tersebut berpotensi menyimpang dari konsep murabahah yang sebenarnya dan mendekati praktik pembiayaan berbasis pinjaman uang.⁹⁸

Praktik pembayaran angsuran, margin keuntungan yang ditetapkan bersifat tetap dan tidak berubah selama masa pembiayaan. Sesuai dengan prinsip murabahah yang melarang penambahan keuntungan berdasarkan faktor waktu. Akan tetapi, dalam hal keterlambatan pembayaran, kontrak mencantumkan sanksi tertentu yang perlu dianalisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran. Fatwa tersebut menegaskan bahwa denda keterlambatan tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi lembaga pembiayaan, melainkan harus dialokasikan untuk kepentingan sosial. Dengan demikian, meskipun secara umum praktik pelaksanaan kontrak pembiayaan murabahah telah mengacu pada prinsip syariah, masih terdapat aspek-aspek tertentu yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama terkait konsistensi pelaksanaan akad wakalah dan penerapan sanksi keterlambatan agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.⁹⁹

Praktik pembiayaan murabahah di lapangan, sering ditemukan kondisi di

⁹⁸ Romi Nasrilliantosa, Staff BFI Finance Jambi, Wawancara, 24 Desember 2025.

⁹⁹ Romi Nasrilliantosa, Staff BFI Finance Jambi, Wawancara, 24 Desember 2025.

mana pihak lembaga pembiayaan tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai isi dan mekanisme kontrak kepada pihak ba'i (nasabah). Kontrak pembiayaan kerap disajikan dalam bentuk perjanjian baku yang langsung diminta untuk ditandatangani tanpa adanya proses edukasi terlebih dahulu.¹⁰⁰ Situasi ini semakin diperparah oleh keterbatasan tingkat pendidikan dan pengetahuan nasabah terkait konsep pembiayaan syariah, sehingga banyak pihak ba'i tidak memahami secara utuh perbedaan mendasar antara sistem pembiayaan syariah dan sistem pembiayaan konvensional. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap terpenuhinya prinsip kerelaan (taraḍi) dalam akad syariah. Hukum Islam, dalam kesepakatan para pihak tidak cukup hanya ditunjukkan melalui tanda tangan, melainkan harus didasarkan pada pemahaman yang jelas dan kesadaran penuh terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari akad. Ketika nasabah menandatangani kontrak tanpa memahami substansinya, maka persetujuan yang diberikan berpotensi bersifat formalistik dan tidak mencerminkan kehendak yang sesungguhnya, sehingga secara syariah akad tersebut patut dipertanyakan tingkat keadilannya.¹⁰¹

Praktik tersebut juga bertentangan dengan prinsip transparansi (al-bayan) yang menjadi ruh utama akad murabahah. Fatwa DSN-MUI secara tegas mensyaratkan adanya keterbukaan mengenai harga perolehan barang, margin keuntungan, serta mekanisme pembiayaan. Apabila penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut tidak disampaikan secara jelas kepada nasabah, maka akad

¹⁰⁰ Romi Nasrilliantosa, Staff BFI Finance Jambi, Wawancara, 24 Desember 2025.

¹⁰¹ Romi Nasrilliantosa, Staff BFI Finance Jambi, Wawancara, 24 Desember 2025.

murabahah berpotensi kehilangan karakter jual belinya dan justru dipersepsikan oleh nasabah sebagai pembiayaan berbasis pinjaman sebagaimana praktik konvensional. Minimnya edukasi kepada nasabah juga berdampak pada kegagalan pembiayaan syariah dalam membangun diferensiasi substantif dari sistem konvensional. Ketidaktahuan nasabah mengenai perbedaan antara margin murabahah dan bunga, serta mengenai konsep kepemilikan barang dalam murabahah, menyebabkan pembiayaan syariah dipahami hanya sebagai perbedaan istilah, bukan perbedaan prinsip, hal ini tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga melemahkan tujuan utama pengembangan sistem keuangan syariah yang berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Perspektif perlindungan hukum, praktik tidak diberikannya penjelasan kontrak secara memadai menempatkan nasabah pada posisi yang lemah dalam hubungan hukum pembiayaan.¹⁰² Ketidakseimbangan informasi (information asymmetry) antara lembaga pembiayaan dan nasabah berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, khususnya ketika nasabah merasa terbebani oleh kewajiban yang tidak dipahaminya sejak awal. Konteks ini, dalam kewajiban lembaga pembiayaan tidak hanya sebatas menyediakan kontrak yang sah secara formil, tetapi juga memastikan bahwa isi kontrak dipahami oleh nasabah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Pelaksanaan kontrak pembiayaan murabahah dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa praktik yang tidak disertai

¹⁰² Romi Nasrilliantosa, Staff BFI Finance Jambi, Wawancara, 24 Desember 2025.

penjelasan dan edukasi yang memadai bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan para pihak. Peningkatan oleh karena itu, diperlukan peran lembaga pembiayaan dalam memberikan edukasi kontraktual kepada nasabah agar akad murabahah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sah secara substantif dan etis sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kurangnya edukasi dan penjelasan yang memadai dari pihak lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah berpotensi menimbulkan implikasi yang serius, khususnya apabila dikaitkan dengan karakteristik masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan, pendidikan, serta pengalaman yang terbatas dalam bidang pembiayaan syariah. Dalam konteks hubungan kontraktual, kondisi tersebut menciptakan ketidakseimbangan informasi (asymmetric information) antara lembaga keuangan syariah sebagai pelaku usaha yang memahami secara teknis struktur akad, dan nasabah sebagai pihak yang berada pada posisi subordinat secara pengetahuan maupun daya tawar.

Secara normatif, prinsip syariah menuntut adanya transparansi (al-bayan), kejujuran (ash-shidq), serta keterbukaan informasi dalam setiap transaksi muamalah. Kewajiban untuk mengungkapkan harga pokok, margin keuntungan, mekanisme pembayaran, risiko, serta konsekuensi hukum dari wanprestasi merupakan bagian integral dari karakter akad murabahah. Apabila penjelasan tersebut tidak diberikan secara komprehensif, maka substansi akad yang seharusnya didasarkan pada kerelaan para pihak (an-taradin minkum) menjadi dipertanyakan. Kerelaan yang sah dalam hukum perjanjian mensyaratkan adanya pemahaman yang

memadai terhadap objek dan konsekuensi perikatan. Dengan demikian, minimnya edukasi dapat menggerus validitas moral dan substantif dari asas konsensualisme, dari perspektif hukum positif, kondisi tersebut juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan hak fundamental yang tidak dapat diabaikan. Ketika lembaga keuangan syariah lebih berorientasi pada efisiensi administratif atau pencapaian target pembiayaan tanpa memastikan pemahaman nasabah, maka praktik tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban pemberian informasi yang transparan.

Dampak dari kurangnya edukasi tersebut dapat bersifat fatal, terutama bagi masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang terbatas. Nasabah berisiko tidak memahami struktur margin, total kewajiban pembayaran, konsekuensi keterlambatan, maupun klausula tertentu yang dapat merugikan mereka. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya menimbulkan potensi sengketa dan kerugian finansial, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah itu sendiri. Padahal, kepercayaan (trust) merupakan fondasi utama dalam industri keuangan syariah yang berlandaskan prinsip amanah dan keadilan, dengan demikian, pemberian edukasi dan penjelasan yang komprehensif bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan konsekuensi etik dan yuridis yang melekat pada karakter lembaga keuangan syariah. Upaya peningkatan

literasi dan transparansi informasi menjadi instrumen preventif yang esensial untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif serta menjaga integritas prinsip-prinsip syariah dalam praktik pembiayaan murabahah.

B. Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Praktik Kontrak yang Tidak Transparan

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pembiayaan syariah merupakan konsekuensi logis dari prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dan konsumen. praktik pembiayaan murabahah yang tidak disertai penjelasan kontrak secara memadai, nasabah berada pada posisi yang rentan akibat ketimpangan informasi dan keterbatasan pemahaman terhadap substansi perjanjian yang ditandatangani. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme perlindungan hukum yang efektif guna menjamin hak-hak nasabah serta mencegah terjadinya praktik kontraktual yang merugikan. Secara normatif, praktik kontrak yang tidak transparan bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan itikad baik dalam perjanjian. Hukum perdata, dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketika lembaga pembiayaan tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai isi kontrak, khususnya terkait mekanisme pembiayaan, margin keuntungan, serta konsekuensi hukum yang timbul, maka pelaksanaan perjanjian tersebut dapat dinilai tidak memenuhi asas itikad baik. Hal ini sekaligus membuka ruang bagi nasabah untuk menuntut perlindungan hukum atas hak-haknya.

Perspektif hukum perlindungan konsumen, nasabah pembiayaan murabahah berkedudukan sebagai konsumen jasa keuangan yang berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan. Praktik meminta nasabah untuk langsung menandatangani kontrak tanpa edukasi terlebih dahulu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas informasi. Ketidakterpenuhinya hak ini berpotensi menyebabkan persetujuan nasabah menjadi tidak didasarkan pada pemahaman yang utuh, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Konteks pembiayaan dalam syariah, perlindungan hukum nasabah tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga bersifat normatif-etik. Prinsip syariah menekankan pentingnya kerelaan (tarāḍi), kejujuran, dan transparansi dalam akad. Apabila nasabah tidak memahami perbedaan antara sistem pembiayaan syariah dan konvensional akibat minimnya penjelasan, maka akad yang terjadi berpotensi kehilangan legitimasi moralnya, meskipun secara formal telah ditandatangani. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam pembiayaan syariah harus dimaknai sebagai upaya memastikan bahwa akad dijalankan secara adil dan tidak menimbulkan unsur kezaliman terhadap pihak yang lebih lemah.

Ketidaktransparanan kontrak juga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, khususnya ketika nasabah merasa dirugikan oleh klausula-klausula yang tidak dipahaminya sejak awal. Kondisi demikian, dalam perlindungan hukum terhadap nasabah dapat diwujudkan melalui pengujian keabsahan klausula kontrak, terutama klausula baku yang bersifat memberatkan dan tidak dinegosiasikan. Prinsip

perlindungan hukum menuntut agar klausula-klausula tersebut tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan proporsional. Perlindungan hukum nasabah terhadap praktik kontrak pembiayaan yang tidak transparan harus mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban lembaga pembiayaan untuk memberikan informasi dan edukasi yang memadai sebelum akad ditandatangani. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak nasabah. Perlindungan hukum dengan adanya komprehensif, diharapkan praktik pembiayaan mudharabah dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi nasabah.

Pada akad mudharabah terkandung suatu perjanjian yang memuat asas-asas fundamental yang wajib dipenuhi oleh para pihak, baik shahibul maal maupun mudharib. Salah satu asas yang memiliki kedudukan sentral adalah asas itikad baik, yang menjadi prasyarat agar pelaksanaan pembiayaan mudharabah berjalan selaras dengan tujuan dan kesepakatan para pihak. Asas ini menghendaki adanya kejujuran dalam pembentukan maupun pelaksanaan hak dan kewajiban, disertai kepatutan sebagai wujud kesadaran moral untuk bertindak sesuai dengan standar etika yang berlaku. Itikad baik juga menuntut agar tidak terdapat penyalahgunaan keadaan, khususnya oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat, untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar dari pihak yang lebih lemah, dalam setiap perjanjian, asas berfungsi sebagai landasan normatif yang mengikat serta memperkuat

keberlakuan perjanjian sebagai hukum positif bagi para pihak. Asas itikad baik mengandung makna bahwa para pihak dalam merumuskan dan melaksanakan kontrak harus menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan kepercayaan. Niat atau keadaan batin para pihak tidak boleh tercemar oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menyembunyikan fakta yang relevan. Sebagai suatu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, pelanggaran kewajiban kontraktual misalnya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan sesuai waktu dan jumlah yang diperjanjikan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tuntutan dari pihak bank syariah.¹⁰³

Pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain batalnya kontrak, pengajuan gugatan perdata, kewajiban pembayaran ganti rugi atau denda sesuai ketentuan yang berlaku, serta kemungkinan pembatalan atau eksekusi terhadap jaminan yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, asas itikad baik tidak hanya memiliki dimensi moral, tetapi juga konsekuensi yuridis yang nyata dalam menjaga keseimbangan dan kepastian hukum dalam akad mudharabah.¹⁰⁴

¹⁰³ nizia kusuma Wardani Ghina aini, I Gusti agung Wisudawan, 'Penerapan Asas Itikad Baik dalam Akad Pembiayaan pada PT. Bank NTB Syariah', *Jurnal Commerce Law*, 3.2, p. hlm 379.

¹⁰⁴ Ibid hlm. 380.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap implementasi akad murabahah dan perlindungan hukum nasabah (ba'i) pada PT. BFI Finance Jambi, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Praktik Pelaksanaan Kontrak Pembiayaan Murabahah dengan Prinsip Syariah

Praktik pelaksanaan kontrak pembiayaan murabahah pada PT. BFI Finance Jambi menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam kontrak dan implementasinya di lapangan. Secara formal, kontrak telah memenuhi unsur pokok akad sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, seperti identitas para pihak, objek pembiayaan, nilai dan margin keuntungan yang ditetapkan sejak awal, jangka waktu, serta hak dan kewajiban para pihak. Penetapan margin tetap tersebut secara normatif mencerminkan kepatuhan terhadap larangan riba, Namun, dalam praktik ditemukan beberapa persoalan mendasar.

Pertama, implementasi pembiayaan murabahah pada pelaksanaannya praktis masih memperlihatkan adanya kontaminasi dengan praktik pembiayaan konvensional, yang tercermin dari ketiadaan kepastian bahwa barang objek transaksi telah menjadi milik lembaga pembiayaan syariah secara riil sebelum pelaksanaan

akad jual beli. Praktik semacam ini cenderung mengaburkan karakteristik jual beli yang menjadi substansi murabahah dan menggesernya ke arah pola pembiayaan berbasis pinjaman sebagaimana praktik dalam sistem konvensional.

Kedua, kontrak yang digunakan berbentuk klausula baku yang disusun sepihak tanpa ruang negosiasi yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara lembaga pembiayaan dan nasabah, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kerelaan (*taraḍi*) dalam akad syariah.

Ketiga, minimnya edukasi dan penjelasan pra-akad menyebabkan nasabah tidak memahami secara utuh substansi pembiayaan murabahah. Kontrak kerap langsung ditandatangani tanpa penjelasan komprehensif, sementara tingkat literasi nasabah relatif terbatas. Akibatnya, prinsip kerelaan dan transparansi (*al-bayan*) sebagaimana ditekankan dalam Fatwa DSN-MUI tidak terpenuhi secara substantif. Dengan demikian, meskipun rukun dan syarat akad telah dipenuhi secara formal, implementasinya masih memerlukan perbaikan agar selaras dengan prinsip kepemilikan, keadilan kontraktual, dan keterbukaan informasi dalam hukum ekonomi syariah.

2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan murabahah menjadi suatu keharusan, mengingat posisi nasabah yang relatif lebih lemah dalam hubungan kontraktual dengan lembaga pembiayaan. Merujuk pada sistem hukum positif Indonesia, perlindungan tersebut diatur melalui instrumen yang bersifat preventif

maupun represif, dari perspektif hukum perdata, Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Praktik tidak diberikannya penjelasan yang memadai mengenai mekanisme pembiayaan, margin keuntungan, serta konsekuensi hukum dapat dipandang bertentangan dengan asas tersebut. Ketimpangan informasi (*information asymmetry*) antara lembaga pembiayaan dan nasabah berpotensi menimbulkan persetujuan yang tidak dilandasi pemahaman utuh, sehingga mencederai keadilan kontraktual.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui Pasal 4 huruf c menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Nasabah pembiayaan murabahah sebagai konsumen jasa keuangan berhak atas transparansi produk. Penandatanganan kontrak tanpa edukasi yang memadai dapat dikualifikasikan sebagai praktik yang tidak adil (*unfair practice*). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Pasal 28–31, memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pelayanan pengaduan, hingga pembelaan hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan. Secara lebih spesifik, Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah mewajibkan lembaga pembiayaan memberikan informasi yang jelas mengenai akad, margin, biaya, serta hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum preventif.

Perlindungan represif tersedia melalui jalur litigasi di pengadilan umum maupun pengadilan agama untuk sengketa syariah, serta mekanisme non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, atau adjudikasi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Meski demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya literasi keuangan syariah, kompleksitas prosedur sengketa, serta ketidakseimbangan posisi tawar. Dalam perspektif syariah, perlindungan hukum tidak hanya bermakna formal-yuridis, tetapi juga meniscayakan terwujudnya prinsip *taraḍi* (kerelaan), *ṣidq* (kejujuran), *al-bayan* (transparansi), dan *‘adl* (keadilan). Dengan demikian, keberadaan instrumen hukum positif telah memadai secara normatif, namun implementasinya sangat bergantung pada efektivitas pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan murabahah menjadi keniscayaan mengingat posisi nasabah yang asimetris dalam hubungan kontraktual dengan lembaga pembiayaan. Berdasarkan sistem hukum positif Indonesia, perlindungan tersebut diatur melalui instrumen preventif dan represif. Dari perspektif hukum perdata, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan kewajiban pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, sementara Pasal 1365 KUHPerdata mengatur hak atas ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Praktik kelalaian dalam memberikan penjelasan memadai mengenai mekanisme pembiayaan, margin

keuntungan, serta konsekuensi hukum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran asas itikad baik dan mencederai prinsip kerelaan (*taraḍi*) yang menjadi syarat sah akad dalam hukum Islam. Ketimpangan informasi (*information asymmetry*) berpotensi menimbulkan cacat kehendak (*wilsgebrek*), yang menurut Pasal 1321 jo. Pasal 1449 KUHPdata dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui Pasal 4 huruf c menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, sedangkan Pasal 19 ayat (1) mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian akibat kelalaiannya.

Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah mewajibkan transparansi akad dan margin sebagai bentuk perlindungan preventif, sementara mekanisme represif tersedia melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Dalam perspektif syariah, kelalaian tersebut tidak hanya melanggar dimensi formal-yuridis, tetapi juga bertentangan dengan prinsip ṣidq (kejujuran), al-bayān (transparansi), dan 'adl (keadilan), sehingga nasabah berhak menuntut ganti rugi berdasarkan doktrin dharar yuzāl (kerugian harus dihilangkan) sebagaimana termaktub dalam kaidah fikih "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain). Dengan demikian, kerangka hukum positif dan syariah secara konvergen memberikan landasan kuat bagi perlindungan nasabah dan hak atas ganti rugi akibat kelalaian lembaga pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pembiayaan Syariah (PT. BFI Finance Jambi)

Lembaga Pembiayaan Syariah, khususnya PT. BFI Finance Jambi, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan akad murabahah agar selaras dengan prinsip syariah. Langkah yang dapat ditempuh antara lain memastikan penerapan murabahah sesuai Fatwa DSN-MUI, terutama terkait aspek kepemilikan barang sebelum akad jual beli dilakukan, yang harus didukung oleh sistem dokumentasi yang akuntabel. Selain itu perlu disusun dan diterapkan SOP yang jelas mengenai kewajiban edukasi pra-akad kepada calon nasabah, mencakup penjelasan perbedaan pembiayaan syariah dan konvensional, mekanisme akad, struktur pembiayaan (harga perolehan, margin, dan total kewajiban), hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Materi edukasi juga perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat dan dilaksanakan secara berkelanjutan. klausula kontraktual baku yang berpotensi merugikan nasabah perlu ditinjau kembali dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan, serta memberikan ruang negosiasi pada klausula yang bersifat esensial. Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga diperlukan agar pengawasan kepatuhan syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencakup implementasi operasional di lapangan.

2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Penguatan implementasi prinsip syariah dan perlindungan konsumen dalam pembiayaan murabahah memerlukan sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). OJK perlu memperketat pengawasan terhadap lembaga pembiayaan syariah, tidak hanya melalui pemeriksaan administratif, tetapi juga melalui evaluasi substantif atas kualitas transparansi dan edukasi kepada nasabah. Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih operasional mengenai standar minimum informasi produk, peningkatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat, penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran prinsip perlindungan konsumen. DSN-MUI perlu melakukan evaluasi berkala terhadap fatwa terkait murabahah dan wakalah agar tetap relevan dengan praktik kontemporer, serta menyusun pedoman teknis yang lebih rinci guna mencegah penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penguatan peran dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menjadi penting untuk memastikan kepatuhan syariah secara substantif. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik pembiayaan murabahah dapat berjalan lebih transparan, adil, dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Abu. S.N. Achamd.f, Cut F.A. Mardiah.I, Tora.Y, Resti.R, MUhammad.H.A.P, Herniati, Muhammad Latif S., Agam P. Ernesta A.A., *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu* (PT. Nawala Gama Education, 2025).
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
- Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat Hukum Perdata Islam*, 1st edn (Fakultas Hukum UII, 1993).
- Al-Quran
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press).
- Gavin Gian Haryatmo Lathifah Hanim, Ana Tasia Pase, Widi Wiranti, Erika Wulandari, Moh. Ali Hofi, Huriyah Raih Cita, Dhian Indah Astanti, Mukharom Mukharom, Vina Ayu Subagta Tolinggar, Amrin Amrin, Sandra Megayanti, *Hukum Perikatan* (CV. Edu Akademik). Januari 2026.
- Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Pipih Lati (PT. Remaja Rosdakarya, 2019).
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014).
- H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Cet. I Jakarta: Kencana, 2006).
- Junef Ismaliyanto and others, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktek* (Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa).
- Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni.
- Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta Selatan: Rumah fiqh Publishing, 2019).
- Muhammad Farid, *Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*.
- Nur Wahid. , *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (CV Budi Utama, 2019).
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cetakan ke 4 (Yogyakarta: Liberty, 2008).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Mu'amalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Tami Rusli, 'Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking Melalui

Anjungan Tunai Mandiri (ATM)', *Pranata Hukum*, 5.2 (2010).
 Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).
 Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

JURNAL

- Ali, A. A, Fitriani, D. A. F, & SH, M. (2022). Jurnal: Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku ditinjau berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Senti: Jurnal Riset Ilmiah.
- A. Sultan Sulfian Lestary Saputri, 'Analisis Prinsip Murabahah dalam Penetapan Harga Jual dan Laba', *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 4, p.
- Baidhowi Valentina Cindy, 'Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Akad Murabahah di Bank Syariah', *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13.9 (2025).
- Denia Maulani and Vera Dwi Octavya, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Perlindungan Konsumen', *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 9.1.
- Derendra Uziel Sachio and others, 'Konsep dan Implementasi Maisir , Gharar , Serta Riba : Tinjauan Dalil dan Perspektif Lintas Agama Yang dilakukan Melalui Penelusuran berbagai Referensi yang Berkaitan dengan Perbankan', *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*.
- Farhan Asyhad, Lia Amaliya, and Ahmad Saprudin, 'Jurnal Ilmiah Hukum Analisis Perbandingan Konsep Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) dan Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4.1.
- Fathia Nur Khusna, et al., "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah", Vol. 1, No. 2 2021.
- Mul Irawan, "Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia" *Jurnal Media Hukum* 25, No. 1, (2018).
- Imama Zuchroh, 'Transformasi Keuangan Syariah di Era Digital', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, No. 1, Vol. 4, (2024).
- Muhammad Wandisyah R Hutagalung and others, 'Analisis Pembiayaan Murabahah terhadap Pelaku UMKM di Sumatera Utara', *Jurnal Syarikah*, No. 2, Vol. 9, (2023).
- Taudlihul Afkar dan Teguh Purwanto, 'Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 7, (2021).
- Suhaeri, 'Analisis Komparatif Pemilihan Akad Murabahah Bil Wakalah dan Akad Salam Bil Wakalah dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Hukum Islam', *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 2, Vol. 14, (2025).
- Masyhuri Musyakhirah Samad, Selvi Dewi Astina Sultan, 'Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Transaksi Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)', *Hamfara: Journal of Islamic Economic Studies*, 1.2 (2025).

- T Hidayat M anwar, A rahmatullah, 'Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah.', *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (2021).
- S dan Wulandari and K. Anwar, 'Praktik Penandatanganan Kontrak Baku pada Lembaga Pembiayaan Syariah: Analisis Perlindungan Hukum Konsumen', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2023).
- Muhammad Jalil Fauziyah Mulyana Putri, Nadia Saphira, Muhammad Miqdad, 'Telaah Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah', *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*.
- Muhammadiyah, et al., "Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah", *Jurnal: Al-Hiwalah (Sharia Economic Law)*, Vol. 1, No. 1 Juni 2022.
- Rahmania, Afifah Dwy Rezky Razak, and Ahmad Fauzan Jamal, 'Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah', *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 3.2.
- Marzuki, Masyhuri, and Qaidul Muttaqin, 'Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad Murabahah dalam Menetapkan Margin Keuntungan di Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.01 (2024).
- Muslem Jumaika Zwana, Nurdin Bakri, 'Legal Protection for Consumers in the Sale and Purchase of Sacrificial Animals According to Islamic Law', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5.1 (2024).
- Martika Melisa Awon, 'Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang dirugikan', *Lex Privatum*, VI.5 (2018).
- Rati Maryani Palilati, 'Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan', *Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 4.3 (2017).
- Nurhalis, 'Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999', *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan*, 3.9.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2).
- Hamdi Agustin, 'Analisis Penerapan Nilai-nilai Islam pada Bank Syariah di Pekanbaru', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2.2.
- Isdiana Syafitri, 'Perlindungan Konsumen Industri Asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan', *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 4.2.
- Lince Bulutoding Helda Rostiani, Aditya, 'Instrumen Keuangan Syariah Murabahah , Bai Istijrar dan Bai Ul-Wafa', *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5.2, p.
- Risky Alfandi Nasution Jureid, Riski Ramadani, Lily Muthia Arini, Salsa Billah, 'Persepsi Nasabah terhadap Transparansi
- Nizia kusuma Wardani Ghina aini, I Gusti agung Wisudawan, 'Penerapan Asas Itikad Baik dalam Akad Pembiayaan pada PT. Bank NTB Syariah', *Jurnal Commerce Law*, 3.2.
- Nurul Amaliah, 'Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan (Studi Peran Lembaga Konsumen Yogyakarta)', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1.4 (2022).

TESIS

Mohamad Akmal Nasar, 'Kepatuhan Terhadap Prinsip Kepemilikan dalam Pelaksanaan Akad Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Pbr dan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Pbr)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dewan Syariah Nasional, "Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.", Majelis Ulama Indonesia, n.d.

Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Pasal 1338 ayat :1 KUHPerdota.

Pasal 1338 ayat :3 KUHPerdota.

Pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 30 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

DATA ELEKTRONIK

Apa yang dimaksud dengan jasa? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Macamnya <https://kumparan.com/kabar-harian/apa-yang-dimaksud-dengan-jasa-ini-pengertian-karakteristik-dan-macamnya-1wss1kU50YL/2>.

Dara Haspramudilla, "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global," 30 Juni 2025, June 2025, <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-menuju-pusat-ekonomi-syariah-global>.

LAPS SJK: Layanan dan Syarat Penanganan Sengketa Resmi OJK https://www.bfi.co.id/id/blog/laps-sjk?utm_source

Sejarah & Latar Belakang <https://www.bfi.co.id/id/corporate/tentang-kami/sejarah-latar-belakang>

WAWANCARA

Romi Nasrilliantosa, Staff BFI Finance Jambi, Wawancara, 24 Desember 2025.